

NOTA KESEPAKATAN
ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN MAGELANG
DENGAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MAGELANG

NOMOR : 019.5/34/23/2024
NOMOR : 170/03/02/2024

TANGGAL : 12 Agustus 2024

TENTANG
KEBIJAKAN UMUM
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2025

Yang bertanda tangan di bawah ini:

- 1 Nama : SEPYO ACHANTO, S.H., M.H.
Jabatan : Pj. Bupati Magelang
Alamat Kantor : Jl. Soekarno Hatta No. 59 Kota Mungkid

bertindak selaku dan atas nama Pemerintah Kabupaten Magelang.
Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.
- 2 a. Nama : SARYAN ADIYANTO, SE.
Jabatan : Ketua DPRD Kabupaten Magelang
Alamat Kantor : Jl. Soekarno Hatta No. 59 Kota Mungkid

b. Nama : MAHMUD, S.H.
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Magelang
Alamat Kantor : Jl. Soekarno Hatta No. 59 Kota Mungkid

c. Nama : Drs. SOEHARNO, M.M.
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Magelang
Alamat Kantor : Jl. Soekarno Hatta No. 59 Kota Mungkid

d. Nama : H. M. SHOLEH NURCHOLIS, S.I.P.
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Magelang
Alamat Kantor : Jl. Soekarno Hatta No. 59 Kota Mungkid

sebagai Pimpinan DPRD bertindak selaku dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Magelang.
Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut PARA PIHAK dan masing-masing disebut PIHAK.

Dengan ini menyatakan bahwa dalam rangka penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, diperlukan Kebijakan Umum APBD yang disepakati bersama PARA PIHAK untuk selanjutnya dijadikan sebagai dasar penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD Tahun Anggaran 2025.

Berdasarkan hal tersebut diatas, PARA PIHAK sepakat terhadap Kebijakan Umum APBD yang meliputi asumsi-asumsi dasar dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2025, Kebijakan Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Daerah, yang menjadi dasar dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara dan APBD Tahun Anggaran 2025.

Secara lengkap Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2025 disusun dalam lampiran yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Nota Kesepakatan ini.

Demikian Nota Kesepakatan ini dibuat untuk dijadikan dasar dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2025.

Kota Mungkid, 12 Agustus 2024

PIMPINAN

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN MAGELANG

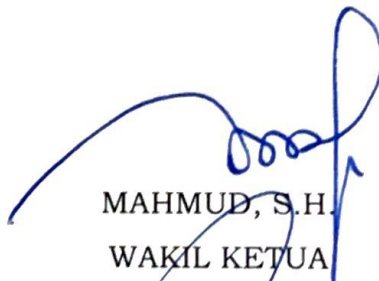
Selaku,

PIHAK KEDUA



SARYAN ADIYANTO, S.E.

KETUA



MAHMUD, S.H.
WAKIL KETUA



Drs. SOEHARNO, M.M.

WAKIL KETUA



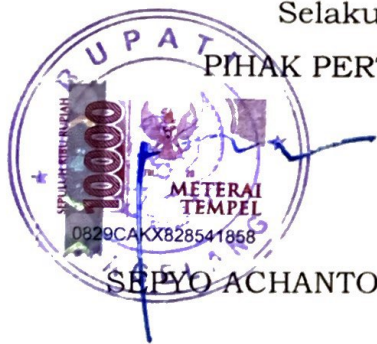
H.M. SHOLEH NURCHOLIS, S.I.P.

WAKIL KETUA

Pj. BUPATI MAGELANG

Selaku,

PIHAK PERTAMA



SEPYO ACHANTO, S.H., M.H.

Berdasarkan hal tersebut diatas, PARA PIHAK sepakat terhadap Kebijakan Umum APBD yang meliputi asumsi-asumsi dasar dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2025, Kebijakan Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Daerah, yang menjadi dasar dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara dan APBD Tahun Anggaran 2025.

Secara lengkap Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2025 disusun dalam lampiran yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Nota Kesepakatan ini.

Demikian Nota Kesepakatan ini dibuat untuk dijadikan dasar dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2025.

Kota Mungkid, 12 Agustus 2024

PIMPINAN

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN MAGELANG

Pj. BUPATI MAGELANG

Selaku,

PIHAK PERTAMA



SEPYO ACHANTO, S.H., M.H.

Selaku,

PIHAK KEDUA



SARYAN ADIYANTO, S.E.

KETUA

MAHMUD, S.H.

WAKIL KETUA

Drs. SOEHARNO, M.M.

WAKIL KETUA

H.M. SHOLEH NURCHOLIS, S.I.P.

WAKIL KETUA

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA)

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang mengamanatkan bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, pemerintah daerah berkewajiban Menyusun perencanaan pembangunan daerah sebagai satu kesatuan sistem perencanaan pembangunan nasional. Setiap pemerintah daerah diharuskan Menyusun rencana pembangunan yang sistematis, terarah, terpadu dan berkelanjutan dengan mempertimbangkan keunggulan komparatif wilayah dan kemampuan sumberdaya keuangan daerah.

Perencanaan pembangunan Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2025 telah diawali dengan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2025 dan proses penyusunannya telah diawali dengan penyelenggaraan Musrenbang mulai dari tingkat Kelurahan sampai dengan tingkat Kabupaten. Tahapan selanjutnya adalah pengajuan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang akan dibahas dan disepakati bersama antara Bupati dengan Pimpinan DPRD Kabupaten Magelang menjadi Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS). Hal ini merupakan bentuk pelaksanaan dari ketentuan yang telah diatur dalam Pasal 310 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang menyebutkan bahwa “Kepala Daerah menyusun KUA dan PPAS berdasarkan RKPD dan diajukan kepada DPRD untuk dibahas bersama”. Selanjutnya di dalam ayat (2) dan ayat (3) secara berturut-turut disebutkan “KUA serta PPAS yang telah disepakati kepala daerah bersama DPRD menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah. Kemudian, Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah disampaikan kepada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah sebagai bahan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD tahun berikutnya”.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan daerah dan kemampuan pendapatan daerah. APBD disusun dengan mempedomani Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang didasarkan pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Oleh karena itu dalam penyusunan RKPD, perlu dilakukan secara rinci dengan prioritas utama pada penetapan program, kegiatan dan sub kegiatan. Penetapan

program, kegiatan dan sub kegiatan mencakup indikator dan target kinerja, serta perkiraan kebutuhan anggaran untuk mendukung pelaksanaan masing-masing program, kegiatan dan sub kegiatan.

Prioritas pembangunan daerah untuk menentukan prioritas anggaran daerah tidak lepas dari prioritas pembangunan nasional dan prioritas pembangunan pemerintah provinsi mengingat RKPD yang telah disusun disinkronkan dengan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan RKPD Provinsi Jawa Tengah. Tahun 2025 menjadi awal masa transisi perencanaan pembangunan daerah setelah berakhirnya RPJMD Kabupaten Magelang tahun 2019-2024. Pada tahun 2025, kebijakan pembangunan daerah Kabupaten Magelang diarahkan untuk “Meningkatkan kualitas dan daya saing sumber daya manusia, pembangunan ekonomi berbasis produk unggulan daerah, serta pemerataan pembangunan infrastruktur dan pengelolaan lingkungan hidup yang didukung tata kelola pemerintahan yang baik”.

KUA dan PPAS menjadi penghubung antara proses perencanaan pembangunan dan penganggaran. Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 merupakan peraturan teknis sebagai tindak lanjut amanat dari Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Peraturan tersebut merupakan pijakan daerah dalam melaksanakan kebijakan dan petunjuk teknis perencanaan dan penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah Tahun Anggaran 2025.

Penekanan utama dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 yang berkaitan dengan penyusunan dokumen penganggaran adalah dengan memasukkan unsur kinerja. Diharapkan dokumen penganggaran mampu meningkatkan kualitas penganggaran berbasis kinerja serta mewujudkan sinkronisasi antara perencanaan dan penganggaran. Indikator Kinerja dalam APBD sudah dimasukkan dalam format RKA, namun dalam proses pembahasan anggaran yang terjadi selama ini lebih fokus pada jumlah uang yang dikeluarkan dibandingkan Keluaran (*output*) dan Hasil (*outcome*) yang akan dicapai. Selain itu kegiatan yang dilaksanakan juga mendukung pencapaian kinerja program. Hal ini juga telah terdapat dalam RKA berupa Capaian Program sebagai salah satu tolak ukur. Dengan demikian penggambaran bahwa proses penganggaran telah berbasis kinerja sudah tercantum secara jelas dalam dokumen penganggaran.

Sinkronisasi kebijakan Pemerintah Daerah dan pemerintah lebih lanjut dituangkan dalam Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang disepakati bersama antara Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) sebagai dasar dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2025. Kebijakan Umum APBD adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan Pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019

mengamanatkan bahwa KUA memuat: Kondisi Ekonomi Makro Daerah; Asumsi Penyusunan APBD; Kebijakan Pendapatan Daerah; Kebijakan Belanja Daerah; Kebijakan Pembiayaan Daerah; Dan Strategi Pencapaian.

1.2. Tujuan Penyusunan KUA

Kebijakan Umum APBD (KUA) Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2025 disusun dengan tujuan untuk:

1. Sinkronisasi kebijakan Pemerintah Kabupaten Magelang dengan kebijakan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan dengan Pemerintah,
2. Mengatur tentang prinsip dan kebijakan penyusunan APBD berkaitan dengan gambaran kondisi makro daerah, asumsi penyusunan APBD, kebijakan pendapatan daerah, kebijakan belanja daerah, kebijakan pembiayaan daerah dan strategi pencapaiannya, serta kebijakan daerah lainnya;
3. Mewujudkan terciptanya sinergitas, integrasi dan keseimbangan antara pendekatan perencanaan program pembangunan berbasis sektoral/per-bidang pembangunan, dengan pendekatan perencanaan pembangunan berbasis kewilayahan;
4. Menjadi acuan dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2025;
5. Pedoman penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang tentang APBD Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2025.

1.3. Dasar Hukum Penyusunan KUA

Kebijakan Umum APBD (KUA) Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2025 didasarkan pada ketentuan:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan, dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68,

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 9. Undang-Undang nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
 10. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 11. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6041);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6224);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6909);

26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Tahun 2018 Nomor 1540);
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Tahun 2019 Nomor 1114);
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita Negara Tahun 2019 Nomor 1447);
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Tahun 2020 Nomor 1781);
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
32. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 1 Seri E Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9);
33. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 12 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023 Nomor 12);
34. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2009 Nomor 1);
35. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 4 Tahun 2010 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik di Kabupaten Magelang (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2010 Nomor 11) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 4 Tahun 2010 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik di Kabupaten Magelang (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2014 Nomor 2);

- 36. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Magelang Tahun 2010-2030 (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2012 Nomor 5);
- 37. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Magelang (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2016 Nomor 19);
- 38. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 14 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Magelang (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2017 Nomor 14, Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Nomor 46);
- 39. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2022 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Nomor 88);
- 40. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2023 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Nomor 102);
- 41. Peraturan Bupati Magelang Nomor 62 Tahun 2022 Tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Magelang (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2022 Nomor 62);
- 42. Peraturan Bupati Magelang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2025-2026 (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2024 Nomor 1);
- 43. Peraturan Bupati Magelang Nomor 11 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025.

1.4. Sistematika Penyusunan KUA

KUA Tahun Anggaran 2025 disusun dengan sistematika:

BAB I	PENDAHULUAN
	Memuat latar belakang penyusunan, tujuan penyusunan, dasar hukum penyusunan serta sistematika penyusunan KUA.
BAB II	KONDISI EKONOMI MAKRO DAERAH
	Memuat arah kebijakan ekonomi daerah dan arah kebijakan keuangan daerah
BAB III	ASUMSI DASAR PENYUSUNAN APBD
	Memuat asumsi dasar yang digunakan dalam APBN dan asumsi dasar yang digunakan dalam APBD
BAB IV	KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH
	Memuat kebijakan perencanaan pendapatan daerah yang diproyeksikan untuk tahun berjalan dan target pendapataan daerah meliputi PAD, Pendapatan Transfer dan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah

BAB V	KEBIJAKAN BELANJA DAERAH Memuat kebijakan terkait perencanaan belanja dan rencana belanja operasi, belanja modal, belanja transfer dan belanja tidak terduga
BAB VI	KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH Memuat kebijakan penerimaan pembiayaan dan kebijakan pengeluaran pembiayaan
BAB VII	STRATEGI PENCAPAIAN Memuat langkah-langkah konkrit dalam mencapai target kondisi ekonomi makro daerah, asumsi penyusunan APBD, kebijakan pendapatan daerah, kebijakan belanja daerah, dan kebijakan pembiayaan daerah
BAB VIII	PENUTUP Memuat hal-hal lain yang disepakati antara DPRD dan Kepala Daerah dan perlu dimasukkan untuk menjadi pedoman PPAS.

BAB II

KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH

2.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

Arah kebijakan ekonomi daerah didasarkan pada tujuan kedua RPD Kabupaten Magelang Tahun 2025-2026 yaitu meningkatnya daya saing perekonomian daerah berbasis potensi unggulan daerah, dengan sasaran meningkatnya nilai tambah ekonomi daerah dengan indikator nilai PDRB sektor perdagangan, nilai PDRB sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan, nilai PDRB sektor industri pengolahan, nilai PDRB sektor pariwisata, dan pertumbuhan investasi.

2.1.1. Kondisi Ekonomi Nasional

Pertumbuhan ekonomi Indonesia tetap kuat ditengah kondisi ketidakpastian global. Hal ini ditunjukkan dengan pertumbuhan ekonomi Indonesia Tahun 2023 tetap tumbuh sebesar 5,05 persen (c-to-c) didorong oleh aktivitas permintaan domestik yang masih kuat terutama aktivitas konsumsi dan investasi. Tren pertumbuhan positif yang konsisten diperkirakan berlanjut hingga tahun 2024. Seluruh komponen pengeluaran tumbuh positif pada Tahun 2023, kecuali impor yang mengalami kontraksi sebesar 1,65 persen. Komponen Konsumsi LNRT tumbuh tinggi didorong aktivitas persiapan Pemilu baik dilakukan oleh Peserta Pemilu maupun Penyelenggara Pemilu. Kemudian Konsumsi Rumah Tangga dan PMTB (Investasi) masih merupakan penyumbang utama PDB pada Tahun 2023 dengan akumulasi kontribusi sebesar 82,51 persen. Sedangkan menurut lapangan usaha dengan kontribusi terbesar terhadap PDB adalah industry pengolahan (18,67 persen), perdagangan (12,94 persen), pertanian (12,53 persen), pertambangan (10,52 persen), dan konstruksi (9,92 persen) melanjutkan tren pertumbuhan positif.

Perekonomian Indonesia Tahun 2023 tetap tumbuh baik dan berdaya tahan, ditengah perlambatan global dan ketidakpastian yang tinggi. Kondisi perlambatan global dan ketidakpastian yang tinggi seperti (1) Pertumbuhan ekonomi global yang melemah; (2) Penurunan inflasi global yang melambat; (3) Suku bunga yang tinggi dalam waktu yang lama; (4) Perdagangan global tumbuh negatif yang utamanya disebabkan penurunan nilai perdagangan barang, harga komoditas unggulan perdagangan Indonesia (Kelapa Sawit, Batubara, Nikel, Gas Alam, Minyak Mentah) nilainya mengalami penurunan; (5) Prompt Manufacturing Index (PMI) atau Indeks Manufaktur Global masih berada di zona ekspansif.

Peningkatan kualitas pemulihan ekonomi juga terlihat dengan membaiknya kondisi ketenagakerjaan, tingkat kemiskinan, dan ketimpangan. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) turun menjadi 5,32 persen pada tahun 2023 dari 5,86 persen pada tahun 2022. Sementara, angka kemiskinan nasional pada Maret 2023 sebesar 9,36 persen, turun dibandingkan September 2022 sebesar 9,57 persen. Tingkat ketimpangan pengeluaran yang diukur menggunakan Rasio Gini meningkat dari sebelumnya 0,381 pada September 2022, menjadi 0,388 pada maret 2023. Berbagai program afirmasi

pada pada kelompok miskin dan rentan serta program-program perlindungan sosial lainnya terus dilakukan untuk menurunkan angka kemiskinan dan ketimpangan.

Saat ini ketahanan perekonomian Indonesia tetap terjaga walaupun menghadapi gejolak perekonomian dunia. Pertumbuhan ekonomi di Tahun 2023 mencapai 5,05 persen (c-to-c). Laju inflasi dalam tren yang menurun, tercatat sebesar 2,61 persen (yoy) pada tahun 2023. PDB Perkapita 2023 meningkat sebesar 74,96 juta/jiwa.

2.1.2. Kondisi Ekonomi Provinsi Jawa Tengah

Pertumbuhan ekonomi pada tahun 2022 tumbuh positif sebesar 5,31 persen (c-to-c). Ekonomi Jawa Tengah terus tumbuh sedikit melambat pada Tahun 2023 sebesar 4,98 persen (c-to-c), pemulihan ekonomi di Provinsi Jawa Tengah terus berlanjut ditengah pelambatan ekonomi global. Struktur Perekonomian Jawa Tengah didukung oleh sektor-sektor unggulan seperti industri pengolahan, perdagangan, pertanian, konstruksi, jasa Pendidikan serta Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dan pariwisata. Tahun 2023 semua sektor dalam lapangan usaha tumbuh positif dan yang mencatat pertumbuhan tertinggi adalah sektor akomodasi makan minum sebesar 11,24 persen dan informasi dan komunikasi sebesar 10,67 persen hal tersebut seiring meningkatnya kunjungan wisatawan ke Jawa Tengah dan aktivitas Pemilu.

Sementara itu, dari sisi komponen pengeluaran pertumbuhan terbesar didukung dari pengeluaran konsumsi LNRT (7,34 persen), pengeluaran konsumsi rumah tangga (5,68 persen), dan Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) (4,36 persen). Sementara ekspor Jawa Tengah hanya sebesar 0,87 persen akibat perekonomian di negara mitra dagang yang mengalami perlambatan.

Laju pertumbuhan ekonomi yang relatif kuat mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Tercatat Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) turun menjadi 5,13 persen pada tahun 2023 dibandingkan pada tahun 2022 sebesar 5,57 persen. Angka kemiskinan Jawa Tengah juga konsisten menurun, dari sebelumnya 10,98 persen di tahun 2022, turun menjadi 10,77 persen pada Maret 2023. Sedangkan inflasi di Jawa Tengah pada tahun 2023 sebesar 2,89 persen (y-o-y), turun dibandingkan pada tahun 2022 sebesar 5,63 persen (y-oy). Tingkat ketimpangan pengeluaran di Jawa Tengah yang diukur menggunakan Rasio Gini membaik, dari sebelumnya 0,392 (September 2022) turun menjadi 0,369 (Maret 2023).

2.1.3. Kondisi Ekonomi Daerah Tahun 2023

Perkembangan kondisi ekonomi daerah dapat dilihat dari indikator ekonomi makro serta perekonomian daerah. Perekonomian suatu daerah tidak terlepas dengan perekonomian regional, perekonomian nasional bahkan perekonomian global. Ada faktor-faktor perekonomian yang tidak dapat dikendalikan oleh daerah seperti yang menyangkut kebijakan pemerintah pusat menyangkut sektor moneter maupun sektor riil.

Beberapa kondisi yang berpotensi berpengaruh terhadap pelambatan perekonomian global yang perlu diwaspadai antara lain meliputi kebijakan moneter negara-negara maju serta ketidakpastian kondisi pasar keuangan global yang berdampak pada pelemahan nilai tukar rupiah, pemulihan pertumbuhan ekonomi negara-negara mitra dagang indonesia, kelesuan transaksi perdagangan dunia, meningkatnya daya saing eksternal serta ketergantungan bahan baku impor industri manufaktur dan produk konsumsi masyarakat.

a. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

PDRB Kabupaten Magelang atas dasar harga berlaku dari tahun 2019-2023 mengalami peningkatan yang fluktuatif. Khusus pada tahun 2020 mengalami penurunan akibat dari adanya pandemi Covid-19. Pada tahun 2019, PDRB Kabupaten Magelang atas dasar harga berlaku sebesar Rp.32,497 triliun. Pada tahun 2020 mengalami penurunan sebesar 0,11% menjadi Rp.32,462 triliun dan meningkat menjadi Rp.34,176 triliun atau sebesar 5,30% pada tahun 2021. Pada tahun 2022 meningkat sebesar 9,58% menjadi Rp.37,432 triliun, sedangkan pada tahun 2023 naik sebesar 8,63% menjadi Rp.40,680 triliun.

Untuk PDRB atas dasar harga konstan pada tahun 2019 sebesar Rp.23,253 triliun, pada tahun 2020 mengalami penurunan menjadi Rp.22,865 triliun atau mengalami penurunan sebesar 1,67 %. Pada tahun 2021 mengalami peningkatan sebesar 3,48% menjadi Rp.23,661 triliun dan tahun 2022 naik sebesar 5,46% menjadi Rp.24,953 triliun. Untuk tahun 2023 naik sebesar 5,04% menjadi Rp.26,211 triliun. Data selengkapnya dapat dilihat pada tabel 2.1 berikut :

Tabel 2.1.
Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)
Kabupaten Magelang Tahun 2019 – 2023

No	Tahun	PDRB (milyar Rp.)	
		ADHB	ADHK 2010
1	2019	32.497,81	23.253,15
2	2020	32.462,03	22.861,47
3	2021	34.176,31	23.661,71
4	2022	37.431,61	24.953,20
5	2023	40.680,39	26.211,56

b. Peranan Sektor dalam Pembentukan PDRB

Kekuatan perekonomian Kabupaten Magelang terletak pada tiga sektor utama, yaitu sektor pertanian, kehutanan dan perikanan, sektor industri pengolahan dan sektor perdagangan besar dan eceran. Tahun 2023, besaran kontribusi PDRB yang terbesar adalah industri pengolahan sebesar 23,68%, disusul pertanian sebesar 19,45% dan perdagangan sebesar 13,23%.

Apabila dikelompokkan dalam tiga kelompok yaitu sektor primer, sekunder dan tersier, pada tahun 2023 sektor tersier memberikan kontribusi terbesar yaitu 42,94%, disusul sektor sekunder sebesar 33,55% dan sektor primer sebesar 23,52%. Jika dilihat perkembangan dari tahun 2019-2023,

kontribusi sektor primer semakin menurun dari tahun ke tahun, dari tahun 2019 sebesar 25,23% menjadi 23,52% pada tahun 2023.

Kontribusi sektor sekunder dari tahun 2019–2023 cenderung meningkat dari tahun ke tahun. Pada tahun 2019 kontribusi sektor sekunder sebesar 31,72% meningkat menjadi 33,55% pada tahun 2023.

Kontribusi sektor tersier dalam pembentukan PDRB Kabupaten Magelang merupakan penyumbang tertinggi kontribusi dan terdapat kecenderungan turun dari tahun ke tahun. Pada tahun 2019 kontribusi sektor tersier sebesar 43,05% dan pada tahun 2023 menjadi 42,94%.

Tabel 2.2.
Kontribusi sektor dalam PDRB Tahun 2019-2023

No	Sektor	Kontribusi terhadap PDRB (%)				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	Primer	25,23	25,97	25,38	24,16	23,52
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	20,77	21,31	20,74	19,99	19,45
B	Pertambangan dan Penggalian	4,46	4,66	4,64	4,17	4,07
2	Sekunder	31,72	31,72	32,68	32,85	33,55
C	Industri Pengolahan	21,95	22,38	22,81	23,04	23,68
D	Pengadaan Listrik dan Gas	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,08	0,09	0,09	0,08	0,08
F	Konstruksi	9,64	9,33	9,73	9,68	9,74
3	Tersier	43,05	43,05	41,95	42,99	42,94
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	13,71	13,27	13,66	13,27	13,23
H	Transportasi dan Pergudangan	3,45	2,61	2,60	3,81	4,15
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	4,25	3,93	4,00	4,47	4,47
J	Informasi dan Komunikasi	3,79	4,39	4,33	4,05	4,00
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	2,76	2,81	2,81	2,83	2,83
L	Real Estate	1,87	1,88	1,84	1,80	1,75
M,N	Jasa Perusahaan	0,28	0,27	0,27	0,27	0,27
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial	3,38	3,39	3,15	3,06	3,04
P	Jasa Pendidikan	6,42	6,53	6,29	6,01	5,79
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	0,85	0,95	0,91	0,87	0,87

No	Sektor	Kontribusi terhadap PDRB (%)				
		2019	2020	2021	2022	2023
R,S,T, U	Jasa lainnya	2,29	2,16	2,09	2,55	2,56

c. PDRB Per Kapita

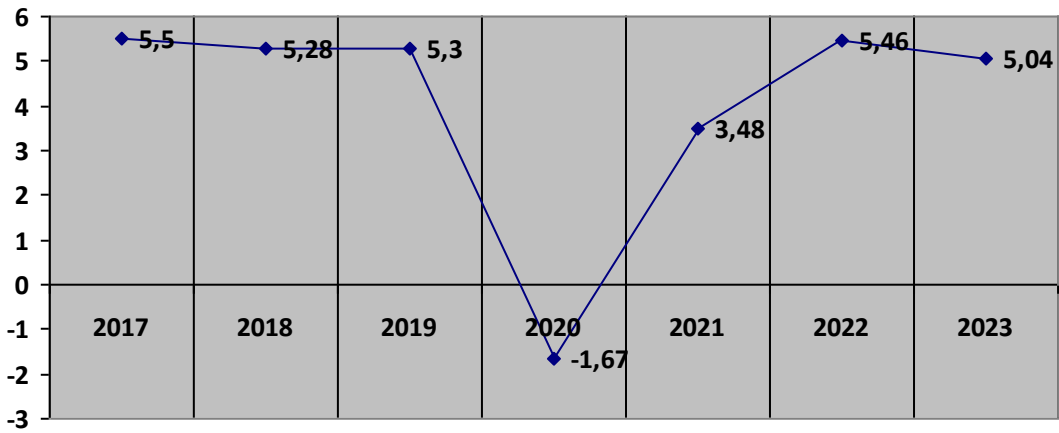
PDRB perkapita Kabupaten Magelang atas dasar harga berlaku (ADHB) tahun 2019 sebesar Rp.25,30 juta, menurun pada tahun 2020 menjadi Rp.24,97 juta kemudian meningkat menjadi Rp.26,18 juta pada tahun 2021 dan tahun 2022 PDRB perkapita meningkat menjadi Rp.28,53 juta. Pada Tahun 2023 PDRB perkapita meingkat menjadi Rp.30,57 juta. Data selengkapnya dapat dilihat pada tabel 2.3 berikut ini:

Tabel 2.3.
 Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Perkapita
 Kabupaten Magelang Tahun 2019 – 2023

No	Tahun	PDRB Per Kapita (Rp. juta)
1	2019	25,30
2	2020	24,97
3	2021	26,18
4	2022	28,53
5	2023	30,57

d. Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Magelang dari tahun 2017 – 2023 mengalami fluktuasi, dari 5,50 % pada tahun 2017, turun menjadi 5,28 % pada tahun 2018, kemudian naik menjadi 5,30 % pada tahun 2019 dan pada tahun 2020 mengalami kontraksi sebesar 1,67%. Pada tahun 2021, pertumbuhan ekonomi mengalami peningkatan sebesar 3,48% dan pada tahun 2022 meningkat menjadi 5,46%, namun pada tahun 2023 mengalami penurunan menjadi 5,04%.



Gambar 2.1
 Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Magelang 2017-2023

Tabel 2.4.
Pertumbuhan ekonomi menurut lapangan usaha Kabupaten Magelang
Tahun 2019 – 2023

NO	Sektor	2019	2020	2021	2022	2023
1	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	0,79	0,16	0,98	1,04	0,99
2	Pertambangan dan Penggalian	4,74	2,15	4,30	4,53	4,35
3	Industri Pengolahan	6,07	-0,30	4,20	5,48	6,8
4	Pengadaan Listrik dan Gas	5,55	1,85	4,65	4,65	2,47
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	4,40	2,35	4,53	1,76	3,23
6	Konstruksi	4,87	-3,71	6,74	1,95	4,96
7	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	5,88	-4,47	6,95	2,72	4,6
8	Transportasi dan Pergudangan	8,55	-26,60	0,67	52,22	7,04
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	8,16	-8.00	5,58	17,68	9,48
10	Informasi dan Komunikasi	11,38	15,68	3,88	2,15	6,38
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	3,77	1,65	1,44	2,77	3,89
12	Real Estate	5,68	-0,26	2,21	5,33	4,7
13	Jasa Perusahaan	9,97	-7,12	2,96	5,62	5,37
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial	3,78	-1,22	-1,18	3,26	5,77
15	Jasa Pendidikan	7,58	-0,20	0,13	4,22	4,44
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	6,81	8,20	0,21	3,21	4,33
17	Jasa lainnya	9,25	-6,93	1,11	28,21	6,57
	PDRB	5,30	-1,67	3,48	5,46	5,04

Pada Tahun 2024 perekonomian Kabupaten Magelang diharapkan semakin membaik. Dengan upaya pemulihan ekonomi yang dilakukan, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Magelang tahun 2024 diharapkan akan semakin meningkat. Target pertumbuhan ekonomi tahun 2024 pada kisaran 4,14-5,26%.

e. Inflasi

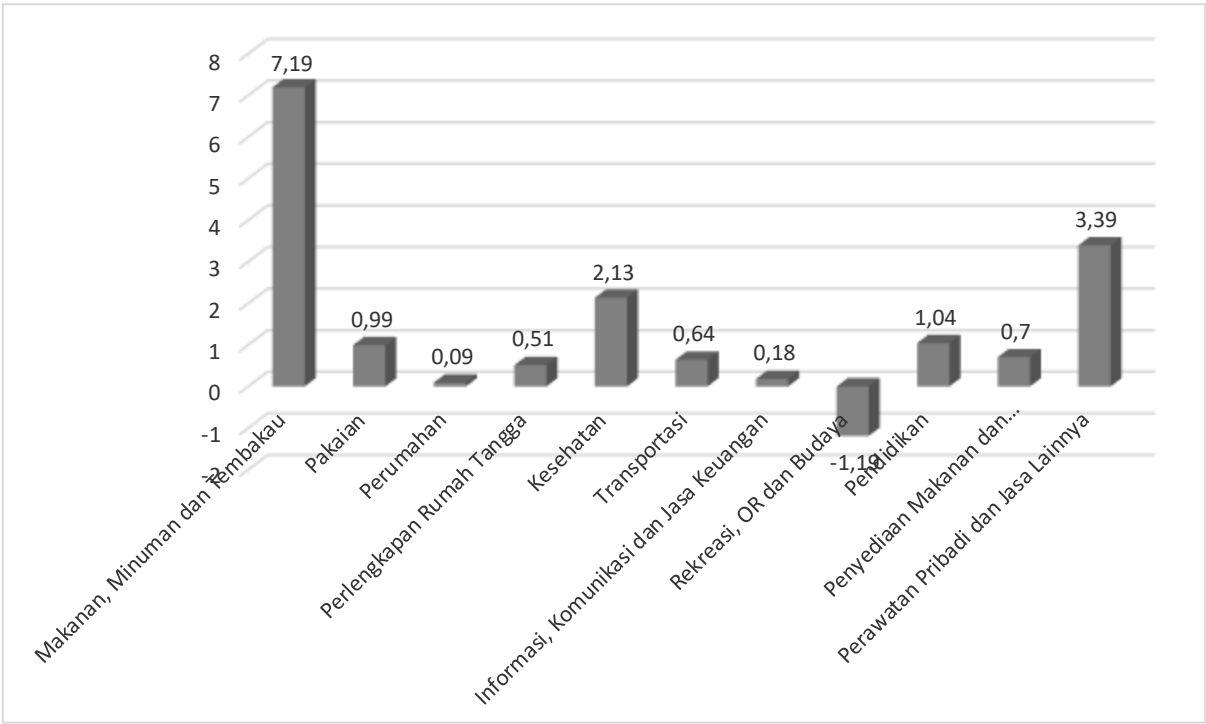
Angka inflasi dapat dijadikan sebagai salah satu indikator untuk melihat kondisi perekonomian suatu daerah. Angka tersebut menunjukkan indicator stabilitas ekonomi yang mencerminkan tingkat perubahan harga di suatu wilayah. Laju inflasi biasanya disebabkan oleh naik turunnya harga, produksi serta distribusi barang dan jasa dan juga disebabkan peredaran uang di suatu daerah.

Mulai tahun 2024, kebijakan dari BPS tidak ada lagi penghitungan inflasi di tingkat Kabupaten/Kota. Untuk Provinsi Jawa Tengah, perhitungan inflasi dilaksanakan di 9 (sembilan) kota, yaitu Kota Purwokerto, Kota Tegal, Cilacap,

Kota Semarang, Kudus, dan Kota Surakarta, Kabupaten Rembang, Kabupaten Wonosobo, Kabupaten Wonogiri. Untuk Kabupaten Magelang mengacu ke Kota Purwokerto.

Pada Tahun 2023, laju inflasi di Kota Purwokerto sebesar 2,61 persen, lebih rendah dibanding tahun 2022 sebesar 6,49 persen. Angka ini sama dengan laju inflasi nasional namun lebih rendah dibanding dengan laju inflasi provinsi Jawa Tengah sebesar 2,89 persen.

Inflasi menurut kelompok pengeluaran selama periode Januari-Desember 2023 bisa dilihat dalam grafik. Laju inflasi pada tahun 2023 tertinggi pada kelompok Makanan, Minuman, dan Tembakau sebesar 7,19%, kelompok Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya sebesar 3,39%, kelompok Kesehatan sebesar 2,13%, kelompok Pendidikan sebesar 1,04%, kelompok Pakaian dan Alas Kaki sebesar 0,99%, kelompok Penyediaan Makanan dan Minuman/Restoran sebesar 0,70%, kelompok transportasi sebesar 0,64%, kelompok Perlengkapan, Peralatan, dan Pemeliharaan Rutin Rumah Tangga sebesar 0,51%, kelompok Informasi, Komunikasi dan Jasa Keuangan sebesar 0,18%, kelompok Perumahan, Air, Listrik, Gas, dan Bahan Bakar Rumah Tangga sebesar 0,09%, dan terakhir kelompok Rekreasi, Olahraga, dan Budaya sebesar minus 1,19%.



Gambar 2.2
Grafik laju inflasi Tahun 2023 menurut Kelompok Pengeluaran

Keberhasilan pemerintah menekan laju inflasi pada level satu digit menunjukkan bahwa fluktuasi harga barang dan jasa pada tahun 2023 masih dapat dikendalikan. Kondisi ini sesuai dengan target yang ditetapkan pada kisaran angka 3%.

2.1.4. Tantangan dan Prospek Perekonomian Daerah

Perekonomian tahun 2025 diharapkan akan lebih baik dibanding tahun-tahun sebelumnya, namun masih tetap penuh dengan tantangan karena diperkirakan perekonomian global masih belum sepenuhnya kondusif bagi tercapainya kinerja ekonomi yang optimal.

Melihat kondisi ini maka tantangan ke depan dalam Pembangunan ekonomi adalah meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas yang mampu meningkatkan pendapatan per kapita, sehingga kesejahteraan masyarakat turut meningkat. Menyikapi hal ini maka diperlukan antisipasi terjadinya transformasi ekonomi dari sektor primer ke sektor sekunder (sektor industri/pengolahan) dan sektor tersier (sektor jasa). Sinergi antara sektor primer, sekunder dan tersier dalam rangka pemberdayaan potensi lokal merupakan isu penting untuk dikembangkan.

Dengan kondisi ini diharapkan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Magelang tahun 2025 diharapkan akan semakin meningkat. Mendasarkan pada kondisi tersebut maka target indikator ekonomi makro tahun 2025 yang merupakan hasil Rakortek Tahun 2024 ditetapkan pada tabel 2.5. sebagai berikut:

Tabel 2.5.
Target indikator makro ekonomi Tahun 2025

No.	Indikator	Target
1	Pertumbuhan ekonomi	5,20-5,90%
2	PDRB Perkapita ADHB	Rp. 32,72 Juta
3	Angka Kemiskinan	10,55-9,67%
4	Tingkat Pengangguran Terbuka	4,25-3,89%

Sumber : RPD Kab. Magelang Tahun 2025-2026 dan Hasil Rakortek Tahun 2024

2.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Salah satu elemen penting dalam proses pembangunan daerah adalah ketersediaan anggaran. Dokumen RKPD merupakan skenario kebijakan pembangunan sebagai representasi dari rencana kerja pemerintah untuk mewujudkan tujuan pembangunan tahunan. Implementasi RKPD akan didukung oleh alokasi anggaran dari berbagai sumber dana yang meliputi APBD Kabupaten Magelang, APBD Propinsi dan APBN serta peran swasta maupun swadaya masyarakat. APBD Tahun Anggaran 2025 harus memberikan stimulus untuk mendukung reformasi struktural guna memulihkan ekonomi, meningkatkan produktivitas dan daya saing daerah sehingga mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta sejalan dengan strategi dan kebijakan yang telah ditetapkan.

2.2.1. Arah Kebijakan Pendapatan Daerah

Pendapatan daerah merupakan perkiraan yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan. Anggaran pendapatan daerah disusun sebagai kesatuan sistem komprehensif dan tersusun atas dasar potensi yang dikelola oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) sebagai unit penghasil pendapatan daerah. Pendapatan daerah di Kabupaten Magelang diupayakan adanya kenaikan setiap tahun.

Untuk menjaga kapasitas PAD dan dalam upaya untuk memperkuat kemampuan fiskal, perlu dilakukan:

- a. Peningkatan koordinasi dan komunikasi dengan pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi untuk pengoptimalan penerimaan dana transfer dan lain-lain pendapatan daerah yang sah;
- b. Peningkatan sinergitas pengelolaan pajak dan retribusi daerah berupa koordinasi, jejaring kerja kemitraan dan kerjasama daerah antara Pemerintah Daerah dengan pemerintah, pemerintah provinsi, masyarakat dunia usaha, dunia pendidikan dan pihak lainnya;
- c. Peningkatan kompetensi sumber daya manusia di bidang penilaian, penagihan dan pemeriksaan pajak;
- d. Perbaikan kualitas pemungutan dan pelayanan pajak daerah dengan perbaikan/*update* teknologi informasi seperti sistem pembayaran dan pelaporan pajak secara online (e-SPTPD, e-BPHTB, SISMIOP, e-PBB, e-MBLB, dan e-Retribusi dan Billing Center)
- e. Peningkatan pengawasan dengan penggunaan alat perekam data transaksi usaha wajib pajak seperti Tapping Box serta pengawasan kepatuhan perpajakan melalui pemeriksaan pajak;
- f. Sosialisasi kepada masyarakat guna meningkatkan kesadaran wajib pajak dan retribusi;
- g. Pemberian *punishment* yang lebih tegas kepada Wajib Pajak yang melanggar Perda atau Perbup;
- h. Pemberian *reward* kepada Wajib Pajak yang taat memenuhi kewajibannya membayar pajak sesuai peraturan perundang undangan yang berlaku;
- i. Meningkatkan koordinasi dan komunikasi dengan SKPD penghasil untuk menggali potensi retribusi daerah;
- j. Meningkatkan produktivitas BUMD agar bagi hasil laba BUMD meningkat melalui penyehatan sistem manajemen serta peningkatan penyertaan modal;
- k. Pengelolaan manajemen kas yang optimal dengan memanfaatkan anggaran yang menganggur untuk diinvestasikan seperti deposito untuk meningkatkan penerimaan pendapatan dari lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah.

Realisasi pendapatan daerah tahun 2022 – 2023 yang meliputi Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah dapat dilihat pada tabel 2.6.

Tabel 2.6
Realisasi Pendapatan Daerah Tahun 2022 dan 2023

Rekening	Uraian	Realisasi 2022	Realisasi 2023	Selisih	%
1	2	3	4	5	6
	PENDAPATAN DAERAH	2.558.024.177.090	2.573.447.894.890	15.423.717.800	0,60
1	Pendapatan Asli Daerah	432.688.035.341	465.452.257.784	32.764.222.443	7,57
1 . 1	Pajak Daerah	169.682.578.756	189.568.476.778	19.885.898.022	11,72
1 . 2	Retribusi Daerah	18.954.731.758	18.992.881.583	38.149.825	0,20
1 . 3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	28.082.640.133	30.598.215.796	2.515.575.663	8,96
1 . 4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang sah	215.968.084.694	226.292.683.627	10.324.598.933	4,78
2	Pendapatan Transfer	2.100.710.656.495	2.089.541.001.808	(11.169.654.687)	(0,53)
2 . 1	Transfer Pemerintahan Pusat	1.888.749.459.461	1.878.067.824.890	(10.681.634.571)	(0,57)
2 . 1 . 01	Dana Perimbangan	1.481.150.169.461	1.514.078.360.890	32.928.191.429	2,22
2 . 1 . 01 . 01	Dana Transfer Umum	1.015.789.233.767	1.067.613.228.519	51.823.994.752	5,10
2 . 1 . 01 . 01	DBH	45.076.264.055	45.162.178.236	85.914.181	0,19
2 . 1 . 01 . 01	DAU	970.712.969.712	1.022.451.050.283	51.738.080.571	5,33
2 . 1 . 01 . 02	Dana Transfer Khusus	465.360.935.694	446.465.132.371	(18.895.803.323)	(4,06)
2 . 1 . 01 . 02	- DAK Fisik	142.757.134.389	102.749.475.887	(40.007.658.502)	(28,02)
2 . 1 . 01 . 02	- DAK Non Fisik	322.603.801.305	343.715.656.484	21.111.855.179	6,54
2 . 1 . 02	Dana Insentif Daerah	14.367.981.000	-	(14.367.981.000)	(100,00)
2 . 1 . 06	Dana Desa	393.231.309.000	363.989.464.000	(29.241.845.000)	(7,44)
2 . 2	Transfer Antar Daerah	211.961.197.034	211.473.176.918	(488.020.116)	(0,23)
2 . 2 . 01	Pendapatan Bagi Hasil	192.799.361.034	197.843.915.918	5.044.554.884	2,62
2 . 2 . 02	Bantuan Keuangan	19.161.836.000	13.629.261.000	(5.532.575.000)	(28,87)
3	Lain -Lain Pendapatan Daerah	24.625.485.254	18.454.635.298	(6.170.849.956)	(25,06)
3 . 1	Hibah	24.625.485.254	18.454.635.298	(6.170.849.956)	(25,06)
3 . 2	Dana Darurat	-	-	-	-
3 . 3	Lain-lain Pendapatan Yang Sesuai Dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan	-	-	-	-

Sumber : BPPKAD, Tahun 2024

Sedangkan Pendapatan daerah tahun 2024 dan proyeksi pendapatan daerah tahun 2025 dapat dilihat pada tabel 2.7

Tabel 2.7
Target Pendapatan Daerah APBD Tahun 2024
dan Proyeksi Pendapatan Daerah Tahun 2025

REKENING	URAIAN	APBD 2024	PROYEKSI 2025	SELISIH	%
4	PENDAPATAN DAERAH	2.673.448.774.226	2.714.026.099.281	40.577.325.055	1,52
4.1	Pendapatan Asli Daerah	459.053.234.338	600.386.599.371	141.333.365.033	30,79
4.1.01	Pajak Daerah	173.916.518.657	295.693.741.433	121.777.222.776	70,02
4.1.02	Retribusi Daerah	241.292.922.730	255.346.658.142	14.053.735.412	5,82
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	31.570.000.000	36.383.590.923	4.813.590.923	15,25
4.1.04	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	12.273.792.951	12.962.608.873	688.815.922	5,61
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	2.203.244.728.888	2.113.639.499.910	(89.605.228.978)	(4,07)
4.2.01	Transfer Pemerintah Pusat	1.987.159.543.888	1.979.514.476.888	(7.645.067.000)	(0,38)
4.2.01.01	Dana Perimbangan	1.620.865.715.888	1.620.865.715.888	-	0,00
4.2.01.01.01	Dana Transfer Umum - DBH	37.780.564.000	37.780.564.000	-	0,00
4.2.01.01.02	Dana Transfer Umum - DAU	1.062.459.245.000	1.062.459.245.000	-	0,00
4.2.01.01.03	Dana Transfer Khusus - DAK Fisik	145.694.452.888	145.694.452.888	-	0,00
4.2.01.01.04	Dana Transfer Khusus - DAK Non Fisik	374.931.454.000	374.931.454.000	-	0,00
4.2.01.02	Dana Insentif Daerah	7.645.067.000	-	(7.645.067.000)	(100,00)
4.2.01.05	Dana Desa	358.648.761.000	358.648.761.000	-	0,00
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	216.085.185.000	134.125.023.022	(81.960.161.978)	(37,93)
4.2.02.01	- Pendapatan Bagi Hasil	216.085.185.000	134.125.023.022	(81.960.161.978)	(37,93)
4.2.02.02	- Bantuan Keuangan	-	-	-	#DIV/0!
4.3	Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah	11.150.811.000	-	(11.150.811.000)	(100,00)
4.3.01	Pendapatan Hibah	11.150.811.000	-	(11.150.811.000)	(100,00)
4.3.02	Dana Darurat	-	-	-	
4.3.03	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	-	-	-	#DIV/0!

Sumber : BPPKAD, Tahun 2024

Asumsi Proyeksi Pendapatan Asli Daerah 2025 diantaranya:

1. Penganggaran Pajak Daerah dalam Proyeksi APBD 2025 mempertimbangkan diantaranya:
 - a. kebijakan makro ekonomi daerah; dan
 - b. potensi Pajak daerah.
2. Pajak Daerah mengalami kenaikan disebabkan Bagi Hasil PKB dan BPHTB yang semula sebagai Bagi Hasil menjadi opsen PKB dan opsen BPHTB yang menjadi Pajak Daerah, sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
3. Retribusi Daerah mengalami kenaikan disebabkan Jenis Retribusi yang dimaksud adalah termasuk Retribusi Jasa Umum, dimana meliputi pelayanan kesehatan, pelayanan kebersihan, pelayanan parkir di tepi jalan

umum, dan pelayanan pasar. Pelayanan Kesehatan yang dimaksud adalah termasuk pelayanan yang diberikan oleh Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), yaitu puskesmas, puskesmas keliling, puskesmas pembantu, balai pengobatan, RSUD, dan tempat pelayanan kesehatan lainnya sejenis yang dimiliki dan/atau dikelola Pemerintah Daerah, kecuali pelayanan administrasi. Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

4. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah mengalami penurunan karena perubahan pendapatan BLUD yang menjadi Retribusi Daerah.

Penyusunan target pendapatan Transfer Pusat Tahun 2025 mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

1. Pendapatan Transfer yang bersumber dari pemerintah pusat didasarkan pada penganggaran dalam APBD Tahun Anggaran 2024.
2. Arah kebijakan Dana Alokasi Umum (DAU) mengacu pada arah kebijakan DAU pada APBD Tahun Anggaran 2024 yaitu meningkatkan layanan publik daerah di bidang Pendidikan, Kesehatan, dan Pekerjaan Umum, serta mendukung pendanaan Kelurahan melalui kebijakan penggunaan DAU yang ditentukan penggunaannya (*earmarked*).

Penyusunan target pendapatan Bagi Hasil Provinsi Tahun 2025 mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

1. Pendapatan kabupaten/kota yang bersumber dari Bagi Hasil Pajak Daerah Pemerintah Provinsi didasarkan pada penganggaran belanja Bagi Hasil Pajak Daerah dalam APBD pemerintah provinsi Tahun Anggaran 2024. Dalam hal penetapan APBD kabupaten/kota Tahun Anggaran 2024 mendahului penetapan APBD provinsi Tahun Anggaran 2024, penganggarnya didasarkan pada penganggaran Bagi Hasil Pajak Daerah Tahun Anggaran 2023 dengan memperhatikan realisasi Bagi Hasil Pajak Daerah Tahun Anggaran 2022.
2. Penurunan Pendapatan Bagi Hasil pada Transfer Antar Daerah disebabkan oleh perubahan PKB dan BPHTB yang semula sebagai Bagi Hasil menjadi opsen PKB dan opsen BPHTB yang menjadi Pajak Daerah, sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Dalam hal terdapat bagian pemerintah kabupaten/kota yang belum direalisasikan oleh pemerintah provinsi akibat pelampauan target Tahun Anggaran 2023, dianggarkan dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 atau ditampung dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2024.

2.2.2. Arah Kebijakan Belanja Daerah

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, belanja daerah disusun dengan menggunakan pendekatan kerangka pengeluaran jangka menengah daerah, penganggaran terpadu, dan penganggaran berbasis kinerja. Pemerintah Daerah menyusun program pembangunan Daerah sesuai dengan prioritas dan kebutuhan Daerah yang berorientasi pada pemenuhan

kebutuhan Urusan Pemerintahan wajib yang terkait dengan pelayanan dasar publik dan pencapaian sasaran pembangunan. Program dimaksud disinkronisasikan dan diharmonisasikan dengan program yang dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat.

Pemerintah daerah menetapkan target capaian kinerja setiap belanja, baik dalam konteks daerah, satuan kerja perangkat daerah, maupun program dan kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran dan memperjelas efektifitas dan efisiensi penggunaan anggaran. Program dan kegiatan harus memberikan informasi yang jelas dan terukur serta memiliki korelasi langsung dengan keluaran yang diharapkan dari program dan kegiatan dimaksud ditinjau dari aspek indikator, tolok ukur dan target kinerjanya.

Alokasi anggaran tiap perangkat daerah ditentukan berdasarkan target kinerja pelayanan publik tiap-tiap Urusan Pemerintahan dan tidak dilakukan berdasarkan pertimbangan pemerataan antar perangkat Daerah atau berdasarkan alokasi anggaran pada tahun anggaran sebelumnya. Dalam rangka memfokuskan pencapaian target pelayanan publik, perangkat Daerah menganggarkan program dan kegiatan yang menjadi kewenangan Daerah berdasarkan skala prioritas. Belanja untuk pemenuhan kebutuhan Urusan Pemerintahan wajib yang terkait dengan pelayanan dasar publik disesuaikan dengan kebutuhan untuk pencapaian standar pelayanan minimal. Belanja Daerah dapat dialokasikan untuk pelaksanaan Urusan Pemerintahan wajib yang tidak terkait dengan pelayanan dasar dan Urusan Pemerintahan pilihan setelah mempertimbangkan pemenuhan kebutuhan Urusan Pemerintahan wajib yang terkait dengan pelayanan dasar publik. Belanja Daerah yang berasal dari TKD yang telah ditentukan penggunaannya dianggarkan dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kebijakan belanja daerah diarahkan untuk menunjang pencapaian visi dan misi Kabupaten Magelang dalam mendanai pelaksanaan urusan Pemerintahan Daerah yang menjadi kewenangan daerah, dan memiliki dasar hukum yang melandasinya serta untuk pengendalian dan mendukung capaian prioritas pembangunan nasional Tahun 2025 sesuai dengan kewenangan daerah.

Belanja daerah dirinci menurut urusan pemerintahan daerah, bidang urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok, jenis, objek, rincian objek, dan sub rincian objek belanja daerah. Struktur belanja daerah dalam APBD Tahun Anggaran 2025 berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, diuraikan sebagai berikut:

1. Belanja Operasi
 - a. Belanja Pegawai;
 - b. Belanja Barang dan Jasa;
 - c. Belanja Bunga;
 - d. Belanja Subsidi;
 - e. Belanja Hibah; dan
 - f. Belanja Bantuan Sosial.
2. Belanja Modal

- a. Belanja Modal Tanah;
 - b. Belanja Modal Peralatan dan Mesin;
 - c. Belanja Modal Bangunan dan Gedung;
 - d. Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan;
 - e. Belanja Modal Aset Tetap lainnya;
 - f. Belanja Aset Lainnya.
- 3. Belanja Tidak Terduga
 - 4. Belanja Transfer
 - a. Belanja Bagi Hasil;
 - b. Belanja Bantuan Keuangan

Pemerintah Kabupaten Magelang mengalokasikan belanja untuk mendanai urusan Pemerintahan Daerah yang besarnya telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, antara lain alokasi belanja untuk fungsi pendidikan, kesehatan, infrastruktur, pengawasan, peningkatan kompetensi sumber daya manusia, dan kelurahan atau desa

Belanja daerah berpedoman pada standar harga dan analisis standar belanja, dan/atau standar teknis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang selanjutnya digunakan untuk menyusun RKA-SKPD dalam penyusunan rancangan Peraturan daerah tentang APBD. Standar harga mencakup standar harga untuk belanja operasi dan standar tunjangan kinerja ASN pada Pemerintah daerah. Standar Harga untuk belanja operasi disusun berdasarkan standar harga satuan regional dengan mempertimbangkan kebutuhan, kepatutan, dan kewajaran. Standar tunjangan kinerja ASN pada Pemerintah Daerah disusun dengan paling sedikit mempertimbangkan capaian reformasi birokrasi Daerah, kelas jabatan, dan kemampuan Keuangan Daerah yang bersangkutan. Analisis Standar belanja disusun berdasarkan penilaian kewajaran atas beban kerja dan biaya yang digunakan untuk melaksanakan suatu kegiatan.

Arah kebijakan untuk Belanja Operasi untuk Tahun Anggaran 2025 adalah:

- 1. Mencukupi kebutuhan belanja pegawai, antara lain:
 - a. Gaji pokok dan tunjangan ASN sudah memperhitungkan pemberian gaji ketiga belas dan tunjangan hari raya.
 - b. Sudah memperhitungkan belanja pegawai untuk kebutuhan pengangkatan Calon PNS formasi 2024 dan PPPK Formasi 2024. Selain itu memperhitungkan pemberian gaji ketiga belas dan tunjangan hari raya untuk CPNS dan PPPK.
 - c. Belanja Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah, dan DPRD serta penerimaan lainnya pimpinan DPRD serta Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.
 - d. Kebutuhan kenaikan gaji berkala, kenaikan pangkat, tunjangan keluarga dan mutasi pegawai dengan memperhitungkan acress yang besarnya maksimal 0,5% (nol koma lima persen) dari jumlah belanja pegawai untuk gaji pokok dan tunjangan,

- e. Anggaran jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja dan kematian bagi ASN, Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, Pimpinan dan Anggota DPRD sesuai ketentuan peraturan Perundang-undangan.
 - f. Penganggaran tambahan penghasilan kepada pegawai ASN memperhatikan kemampuan keuangan daerah dan memperoleh persetujuan DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - g. Tunjangan Profesi Guru ASN Daerah, Dana Tambahan Penghasilan Guru ASN Daerah, dan Tunjangan Khusus Guru ASN Daerah di Daerah Khusus yang bersumber dari APBN Tahun Anggaran 2023 melalui DAK Non Fisik, merupakan salah satu kriteria tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya.
 - h. Pemberian Insentif Pajak Daerah dan Retribusi Daerah bagi Pejabat/PNSD yang melaksanakan tugas pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah atau pelayanan lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan diperhitungkan sebagai salah satu unsur perhitungan tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan obyektif lainnya.
 - i. Pemberian honorarium memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, rasionalitas dan efektifitas dalam pencapaian sasaran program dan kegiatan sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (SHSR).
 - j. Memperhitungkan Pemberian Gaji Pegawai BLUD.
2. Mencukupi belanja barang dan jasa, sebagai berikut :
- Belanja barang dan jasa digunakan untuk menganggarkan pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan, termasuk barang/jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak ketiga dalam rangka melaksanakan program dan kegiatan pemerintahan daerah guna pencapaian sasaran prioritas daerah yang tercantum dalam RPJMD pada SKPD terkait, antara lain berupa :
- a. Belanja Barang berupa belanja barang pakai habis, bahan/material, dan barang tak habis pakai.
 - b. Belanja jasa berupa jasa kantor, iuran jaminan/asuransi, iuran jaminan kecelakaan kerja dan kematian bagi non ASN, sewa tanah, sewa peralatan dan mesin, sewa gedung dan bangunan, sewa jalan, jaringan dan irigasi, dan sewa aset tetap lainnya, Jasa Konsultasi, Ketersediaan layanan (availability payment), Beasiswa pendidikan PNS, Kursus, pendidikan dan pelatihan dan sosialisasi, Bimbingan Teknis PNS/PPPK, dan Insentif pemungutan pajak dan retribusi bagi pegawai Non ASN.
 - c. Belanja Pemeliharaan berupa pemeliharaan barang milik daerah seperti tanah, peralatan dan mesin, pemeliharaan gedung dan bangunan, pemeliharaan jalan, jaringan dan irigasi, pemeliharaan aset tetap lainnya, dan perawatan kendaraan bermotor, serta menganggarkan pajak kendaraan bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB), pajak pertambahan nilai (PPN),

- sumbangan wajib dana kecelakaan lalu lintas jalan (SWDKLLJ) dan administrasi perpajakan lainnya.
- d. Belanja Perjalanan Dinas berupa perjalanan dinas dalam negeri dan perjalanan dinas luar negeri.
 - e. Belanja Uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat berupa uang yang diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat berupa pemberian hadiah yang bersifat perlombaan, penghargaan suatu prestasi, pemberian beasiswa kepada masyarakat, penanganan dampak social kemasyarakatan akibat penggunaan tanah milik pemerintah daerah untuk pelaksanaan pembangunan proyek strategis nasional dan non proyek strategis nasional sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, Transfer ke Daerah dan Dana Desa yang penggunaannya sudah ditentukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, bantuan fasilitas premi asuransi pertanian, dan belanja barang dan jasa berupa pemberian uang lainnya.
3. Belanja Hibah diberikan kepada Pemerintah Pusat, BUMD, dan/atau Badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya dan partai politik. Belanja hibah ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran program, kegiatan dan sub kegiatan pemerintah daerah sesuai kepentingan daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasonalitas, dan manfaat untuk masyarakat. Belanja hibah memenuhi kriteria paling sedikit:
- a. peruntukannya secara spesifik telah ditetapkan;
 - b. bersifat tidak wajib, tidak mengikat;
 - c. tidak terus menerus setiap Tahun Anggaran, kecuali:
 - 1) kepada pemerintah pusat dalam rangka mendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah sepanjang tidak tumpang tindih pendanaannya dengan APBN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 2) badan dan lembaga yang ditetapkan oleh pemerintah atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 3) partai politik dan/atau;
 - 4) ditentukan lain oleh peraturan perundangundangan;
 - d. yang dimaksud tidak diberikan secara terus menerus adalah tidak diberikan berkesinambungan atau berkelanjutan setiap Tahun Anggaran.
 - e. memberikan nilai manfaat bagi Pemerintah Daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.
 - f. memenuhi persyaratan penerima hibah.
4. Belanja bantuan sosial yang digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan berupa uang dan/atau barang kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang mengalami risiko sosial, lembaga

non pemerintahan bidang pendidikan, keagamaan, dan bidang lain yang berperan untuk melindungi individu, kelompok, dan/atau masyarakat yang mengalami keadaan yang tidak stabil sebagai dampak risiko sosial. Belanja bantuan sosial bersifat sementara dan tidak terus menerus, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan diartikan bahwa pemberian bantuan sosial tidak wajib dan tidak harus diberikan setiap Tahun Anggaran dan keadaan tertentu dapat berkelanjutan diartikan bahwa bantuan sosial dapat diberikan setiap Tahun Anggaran sampai penerima bantuan telah lepas dari risiko social. Bantuan sosial terdiri dari bantuan sosial yang direncanakan dan bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya. Penganggaran Bantuan Sosial dalam APBD Tahun 2025 mempedomani Peraturan Kepala Daerah yang mengatur tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pertanggungjawaban dan pelaporan serta monitoring dan evaluasi bantuan sosial, sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Arah kebijakan belanja Modal untuk Tahun Anggaran 2025 pengeluaran dalam rangka pengadaan aset tetap dan aset lainnya. Nilai aset tetap yang dianggarkan dalam belanja modal tersebut adalah sebesar harga beli atau bangun aset ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan aset sampai aset siap digunakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pengadaan aset tetap tersebut memenuhi kriteria mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan, digunakan dalam kegiatan pemerintahan daerah, batas minimal kapitalisasi aset tetap yang diatur dalam Perkada, berwujud, biaya perolehan aset tetap dapat diukur secara andal, tidak dimaksudkan untuk dijual, dan diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan. Prioritas Belanja Modal Tahun 2025 adalah untuk pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana yang terkait langsung dengan peningkatan pelayanan publik serta pertumbuhan ekonomi daerah yang terdiri dari belanja modal tanah, peralatan dan mesin, bangunan dan gedung, jalan, jaringan dan irigasi, aset tetap lainnya, dan aset lainnya.

Arah Belanja Tidak Terduga untuk Tahun Anggaran 2025 digunakan untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya dan pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya serta untuk bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya. Keadaan darurat meliputi bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa, pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan, dan/atau kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.

Arah Belanja Transfer Tahun 2025 terdiri dari :

1. Belanja Bagi Hasil

- a. kebijakan penganggaran belanja bagi hasil pajak daerah dianggarkan dalam APBD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- b. Besaran alokasi belanja bagi hasil pajak daerah Pemerintah Daerah provinsi kepada Pemerintah Daerah kabupaten/kota dianggarkan secara bruto, yaitu jumlah pendapatan daerah yang dianggarkan tidak boleh dikurangi dengan belanja yang digunakan dalam rangka menghasilkan pendapatan tersebut dan/atau dikurangi dengan bagian pemerintah pusat/daerah lain dalam rangka bagi hasil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- c. Pemerintah Kabupaten Magelang menganggarkan belanja Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada Pemerintah Desa paling sedikit 10% (sepuluh per seratus) dari rencana pajak daerah dan retribusi daerah serta belanja bagi hasil kepada pemerintah provinsi atas pendapatan wisata ketep pass

2. Belanja Bantuan Keuangan

Belanja Bantuan Keuangan dianggarkan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan serta alokasi belanja yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bantuan Keuangan terdiri dari (a) Bantuan keuangan yang bersifat umum peruntukan dan pengelolannya diserahkan kepada Pemerintah Daerah dan/atau pemerintah desa penerima bantuan; (b) Bantuan keuangan yang bersifat khusus peruntukannya ditetapkan oleh Pemerintah Daerah pemberi bantuan dan pengelolaannya diserahkan sepenuhnya kepada penerima bantuan.

Pemerintah Kabupaten Magelang menganggarkan bantuan Keuangan kepada Desa melalui anggaran Dana Desa dalam APBD kabupaten/kota TA 2025 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pemerintah Kabupaten Magelang juga menganggarkan belanja Bantuan Keuangan Kepada Desa dengan menganggarkan Alokasi Dana Desa (ADD) untuk pemerintah desa dalam jenis belanja bantuan keuangan kepada pemerintah desa paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari DTU (DAU dan DBH) yang diterima oleh kabupaten/kota tidak termasuk DBH-CHT, DBH-SDA Kehutanan Dana Reboisasi, dan Tambahan DBH Minyak dan Gas Bumi dalam rangka otonomi khusus sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. ADD diprioritaskan penggunaannya untuk kebutuhan pembayaran Penghasilan Tetap (Siltap) aparat desa.

Adapun rincian alokasi belanja dari tahun 2024 dan proyeksi tahun 2025 disajikan dalam Tabel 2.8.

Tabel 2.8.
Rencana Belanja Tahun 2024 dan Proyeksi Tahun 2025

REKENING	URAIAN	Tahun 2024	Tahun 2025	Selisih
	1	2	3	(3-2)
5	BELANJA DAERAH	2.946.828.829.481	2.777.393.761.469	(169.435.068.012)
5.1	Belanja Operasi	1.986.083.982.166	1.890.890.908.814	(95.193.073.352)
5.1.01	Belanja Pegawai	1.224.721.014.430	1.184.835.360.137	(39.885.654.293)
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	581.220.091.437	588.327.072.855	7.106.981.418
5.1.03	Belanja bunga	0	0	-
5.1.04	Belanja subsidi	0	0	-
5.1.05	Belanja Hibah	174.581.390.524	113.285.403.023	(61.295.987.501)
5.1.06	Belanja bantuan Sosial	5.561.485.775	4.443.072.799	(1.118.412.976)
5.2	Belanja Modal	299.431.728.020	219.181.541.465	(80.250.186.555)
5.2.01	Belanja Tanah	8.183.618.566	2.650.000.800	(5.533.617.766)
5.2.02	Belanja Peralatan dan Mesin	88.823.024.732	97.713.898.079	8.890.873.347
5.2.03	Belanja Bangunan dan gedung	106.859.093.724	74.551.004.345	(32.308.089.379)
5.2.04	Belanja Jalan, Jaringan dan Irigasi	79.061.913.643	32.533.590.889	(46.528.322.754)
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	9.208.155.884	9.159.749.248	(48.406.636)
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	7.295.921.471	2.573.298.104	(4.722.623.367)
5.3	Belanja Tidak Terduga	17.438.117.463	20.000.000.000	2.561.882.537
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	17.438.117.463	20.000.000.000	2.561.882.537
5.4	Belanja Transfer	643.875.001.832	647.321.311.190	3.446.309.358
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	20.046.815.379	31.416.193.977	11.369.378.598
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	623.828.186.453	615.905.117.213	(7.923.069.240)

Sumber : BPPKAD dan Bappeda & Litbangda, Tahun 2024.

Pada prinsipnya kebijakan belanja daerah berpedoman pada prinsip penganggaran dengan pendekatan anggaran kinerja, yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan, dengan tetap memperhatikan kewenangan Perangkat Daerah dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya dalam rangka meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran yang menjamin efektivitas dan efisiensi pemanfaatan anggaran dengan mendasarkan pada skala prioritas program dan strategis pembangunan daerah. Kebijakan Belanja Daerah harus sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan kemampuan pendapatan daerah dan tidak bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

3.2.3. Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah

Pembiayaan merupakan setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada Tahun Anggaran berkenaan maupun pada tahun-Tahun Anggaran berikutnya. Pembiayaan neto digunakan untuk menggunakan surplus anggaran atau menutup defisit anggaran.

- 1) Penerimaan Pembiayaan

Penerimaan Pembiayaan bersumber dari:

a) Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA)

Penganggaran SiLPA harus didasarkan pada penghitungan yang cermat dan rasional dengan mempertimbangkan perkiraan realisasi anggaran TA 2024 dalam rangka menghindari kemungkinan adanya pengeluaran pada TA 2025 yang tidak dapat didanai akibat tidak tercapainya SiLPA yang direncanakan. SiLPA tersebut bersumber dari pelampauan penerimaan PAD, pelampauan penerimaan pendapatan transfer, pelampauan penerimaan lain-lain Pendapatan Daerah yang sah, pelampauan penerimaan pembiayaan, penghematan belanja, kewajiban kepada pihak ketiga sampai dengan akhir tahun belum terselesaikan, sisa dana akibat tidak tercapainya capaian target kinerja dan sisa dana pengeluaran pembiayaan dan/atau sisa belanja lainnya.

b) Pencairan Dana Cadangan.

c) Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan dianggarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

d) Penerimaan pembiayaan utang daerah.

e) Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah.

2) Pengeluaran Pembiayaan

Dalam hal APBD diperkirakan surplus, APBD dapat digunakan untuk pengeluaran pembiayaan daerah yang ditetapkan dalam Perda tentang APBD. Pengeluaran Pembiayaan Daerah dapat digunakan untuk:

a) Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo.

b) Penyertaan Modal Daerah.

c) Pembentukan Dana Cadangan.

Target penerimaan dan pengeluaran pembiayaan daerah tahun anggaran 2024 dan proyeksi 2025 dapat dilihat dalam Tabel 2.9. dibawah ini.

Tabel 2.9.
Target Pembiayaan Tahun 2024 dan Proyeksi Tahun 2025

REKENING	URAIAN	Tahun 2024	Tahun 2025	Selisih
6	PEMBIAYAAN DAERAH			
6.1	Penerimaan Pembiayaan daerah	277.305.055.255	63.367.662.188	(213.937.393.067)
6.1.01	Sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya (SILPA)	241.436.359.255	63.367.662.188	(178.068.697.067)
	Pencairan Dana Cadangan	35.868.696.000		(35.868.696.000)
	JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN	277.305.055.255	63.367.662.188	(213.937.393.067)
6.2	Pengeluaran Pembiayaan daerah	3.925.000.000	0	(3.925.000.000)
6.2.01	Pembentukan Dana Cadangan	0	0	-
6.2.02	Penyertaan Modal (Investasi) Pemda	3.925.000.000	0	(3.925.000.000)
	Pemberian Pinjaman Daerah	0		-
	JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN	3.925.000.000	0	(3.925.000.000)
				-
	Pembiayaan neto	273.380.055.255	63.367.662.188	(210.012.393.067)

Secara keseluruhan, Target Tahun 2024 dan dan Proyeksi Tahun 2025 dapat dilihat dalam Tabel 2.10.

Tabel 2.10
Target APBD Tahun 2024 dan Proyeksi Tahun 2025

NO	URAIAN	APBD 2024	KUA 2025
	1	2	3
	PENDAPATAN DAERAH	2.673.448.774.226	2.714.026.099.281
1	Pendapatan Asli Daerah	459.053.234.338	600.386.599.371
a	Pajak Daerah	173.916.518.657	295.693.741.433
b	Retribusi Daerah	241.292.922.730	255.346.658.142
c	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	31.570.000.000	36.383.590.923
d	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang sah	12.273.792.951	12.962.608.873
2	Pendapatan Transfer	2.203.244.728.888	2.113.639.499.910
A	Transfer Pemerintahan Pusat	1.987.159.543.888	1.979.514.476.888
1)	Dana Perimbangan	1.620.865.715.888	1.620.865.715.888
a)	Dana Transfer Umum	1.100.239.809.000	1.100.239.809.000
(1)	- DBH	37.780.564.000	37.780.564.000
(2)	- DAU	1.062.459.245.000	1.062.459.245.000
b)	Dana Transfer Khusus	520.625.906.888	520.625.906.888
(1)	- DAK Fisik	145.694.452.888	145.694.452.888
(2)	- DAK Non Fisik	374.931.454.000	374.931.454.000
2)	Dana Insentif Daerah	7.645.067.000	-
3)	Dana Otonomi Khusus		
4)	Dana Keistimewaan		

NO	URAIAN	APBD 2024	KUA 2025
	1	2	3
5)	Dana Desa	358.648.761.000	358.648.761.000
6)	Dana Penyesuaian		
B	Transfer Antar Daerah	216.085.185.000	134.125.023.022
1)	Pendapatan Bagi Hasil	216.085.185.000	134.125.023.022
2)	Bantuan Keuangan	0	0
3	Lain -Lain Pendapatan Daerah yang Sah	11.150.811.000	0
a	Hibah	11.150.811.000	0
b	Dana Darurat	0	0
c	Lain-lain Pendapatan Yang Sesuai Dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan.	0	0
	BELANJA DAERAH	2.946.828.829.481	2.777.393.761.469
1	Belanja Operasi	1.986.083.982.166	1.890.890.908.814
a	Belanja Pegawai	1.224.721.014.430	1.184.835.360.137
b	Belanja Barang dan Jasa	581.220.091.437	588.327.072.855
c	Belanja bunga	-	-
d	Belanja subsidi	-	-
e	Belanja Hibah	174.581.390.524	113.285.403.023
f	Belanja bantuan Sosial	5.561.485.775	4.443.072.799
2	Belanja Modal	299.431.728.020	219.181.541.465
a	Belanja Tanah	8.183.618.566	2.650.000.800
b	Belanja Peralatan dan Mesin	88.823.024.732	97.713.898.079
c	Belanja Bangunan dan gedung	106.859.093.724	74.551.004.345
d	Belanja Jalan, jaringan dan irigasi	79.061.913.643	32.533.590.889
e	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	9.208.155.884	9.159.749.248
f	Belanja Aset lainnya	7.295.921.471	2.573.298.104
3	Belanja Tidak Terduga	17.438.117.463	20.000.000.000
4	Belanja Transfer	643.875.001.832	647.321.311.190
a	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi ke kab/kota/desa	20.046.815.379	31.416.193.977
b	Bant. Keuangan Daerah Provinsi ke Kab/Kota dan Bant. Keuangan Provinsi/Kab/Kota ke Desa	623.828.186.453	615.905.117.213
	TOTAL JUMLAH BELANJA	2.946.828.829.481	2.777.393.761.469
	SURPLUS/(DEFISIT)	(273.380.055.255)	(63.367.662.188)

NO	URAIAN	APBD 2024	KUA 2025
	1	2	3
1	Penerimaan Pembiayaan daerah	277.305.055.255	63.367.662.188
a	Sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya (SILPA)	241.436.359.255	63.367.662.188
b	Pencairan Dana Cadangan	35.868.696.000	
c	Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan		
d	Penerimaan pinjaman daerah		
e	Penerimaan kembali investasi Non Permanen Lainnya		
E	JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN	277.305.055.255	63.367.662.188
2	Pengeluaran Pembiayaan daerah	3.925.000.000	0
-	Pembentukan Dana Cadangan	-	
-	Penyertaan Modal (Investasi) Pemda	3.925.000.000	
-	Pembayaran Pokok Utang		
-	Pemberian Pinjaman Daerah		
F	JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN	3.925.000.000	0
	Pembiayaan neto	273.380.055.255	63.367.662.188
G	Sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan (SILPA)	0	0

Sumber : BPPKAD dan Bappeda & Litbangda, 2024

BAB III

ASUMSI-ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN RANCANGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (RAPBD)

Mencermati dinamika perekonomian terkini dan tantangan ke depan, serta agenda pembangunan untuk mewujudkan Visi Indonesia Emas 2045, maka desain kebijakan fiskal tahun 2025 diarahkan untuk **“Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan.”** Kebijakan fiskal tahun 2025 mempunyai nilai strategis, karena merupakan kebijakan di masa transisi, yaitu kebijakan yang disusun oleh Pemerintahan saat ini dan akan dilaksanakan oleh Pemerintahan selanjutnya. Sejalan dengan hal tersebut, substansi kebijakan fiskal tahun 2025 merupakan keberlanjutan berbagai program prioritas yang saat ini telah berjalan, sekaligus penguatan berbagai program unggulan untuk mendukung agenda pembangunan menuju Indonesia maju. (*Sumber: KEM PPKF Tahun 2025*)

Selaras dengan hal tersebut, strategi kebijakan fiskal tahun 2025 ditempuh melalui 2 strategi utama, yaitu strategi jangka menengah-panjang dan strategi jangka pendek. Strategi kebijakan fiskal jangka menengah panjang dilakukan melalui (i) penguatan SDM, (ii) penguatan hilirisasi dan transformasi ekonomi hijau, (iii) penguatan inklusivitas, (iv) pembangunan infrastruktur pendukung transformasi ekonomi, (v) penguatan birokrasi dan regulasi, (vi) penguatan ekonomi kreatif dan kewirausahaan, (vii) penguatan pertahanan, keamanan, dan penguatan kemandirian melalui ketahanan pangan dan energi, serta (viii) penguatan nasionalisme, demokrasi dan hak asasi manusia (HAM). Sementara itu, strategi jangka pendek ditempuh dengan menjaga keberlanjutan program prioritas saat ini sekaligus penguatan berbagai program unggulan yang difokuskan untuk (i) akselerasi pertumbuhan ekonomi, (ii) penguatan *well-being*, serta (iii) konvergensi antardaerah. (*Sumber: KEM PPKF Tahun 2025*)

Tahun 2025 merupakan tahun pertama pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Magelang tahun 2025-2026. Penyusunan rumusan sasaran dan prioritas pembangunan daerah Kabupaten Magelang Tahun 2025 mengacu kepada (1) RPD Kabupaten Magelang Tahun 2025- 2026, (2) hasil evaluasi kinerja RKPD Tahun 2023, (3) arah kebijakan dan prioritas pembangunan Provinsi Jawa Tengah berdasarkan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 - 2026 dan Rencana Pembangunan Daerah Jangka Panjang (RPJPD) Provinsi Jawa

Tengah Tahun 2005 – 2025 (4) arah dan kebijakan nasional berdasarkan RPJPN Tahun 2025-2045.

Berdasarkan kebijakan fiskal tahun 2025 dan arah kebijakan pembangunan Kabupaten Magelang dua tahun ke depan, guna mewujudkan tujuan dan sasaran pembangunan Kabupaten Magelang tahun 2025-2026 maka tema pembangunan Kabupaten Magelang tahun 2025 adalah **“Meningkatkan kualitas dan daya saing sumber daya manusia, pembangunan ekonomi berbasis produk unggulan daerah, serta pemerataan pembangunan infrastruktur dan pengelolaan lingkungan hidup yang didukung tata kelola pemerintahan yang baik”**.

Pelaksanaan tema ini membutuhkan komitmen, dukungan, dan partisipasi yang kuat dari segenap pemangku kepentingan pembangunan, sehingga pengelolaannya akan lebih komprehensif dari sisi perencanaan, kelembagaan, penganggaran, dan implementasinya. Selain itu, diperlukan juga integrasi antar dokumen perencanaan dari semua tingkatan pemerintahan untuk mewujudkan keselarasan prioritas pembangunan antara Kabupaten Magelang, Provinsi Jawa Tengah dan prioritas nasional.

Berdasarkan tema Pembangunan tersebut menjadi asumsi-asumsi dasar dalam penyusunan Rancangan Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 yang dijabarkan dalam indikator-indikator makro ekonomi serta kebijakan untuk program maupun kegiatan yang dilaksanakan.

3.1. Asumsi dasar yang digunakan dalam APBN

Perekonomian nasional diperkirakan tumbuh kuat pada tahun 2025. Laju perekonomian diharapkan tumbuh 5,1 - 5,5 persen, yang utamanya ditopang oleh konvergensi aktivitas perekonomian regional serta kebijakan fiskal yang mendukung akselerasi transformasi ekonomi nasional. Perbaikan daya beli masyarakat dengan tingkat inflasi yang terjaga, diharapkan mampu mendorong konsumsi rumah tangga. Sementara itu, Konsumsi pemerintah akan difokuskan pada program-program yang lebih produktif, tidak hanya menopang perekonomian secara keseluruhan, tetapi juga memastikan keadilan dan ketepatan sasaran dalam belanja sosial. Investasi diperkirakan akan semakin meningkat, didorong oleh langkah-langkah penguatan reformasi struktural yang bertujuan meningkatkan kemudahan berusaha dan daya saing. Kelanjutan PSN juga diharapkan akan berkontribusi pada pertumbuhan investasi yang berkelanjutan. Di tengah prospek ekonomi dunia

yang terus membaik, kinerja ekspor diharapkan mengalami peningkatan. Selain itu, pengembangan produk-produk hilirisasi lanjutan diharapkan dapat meningkatkan daya saing produk ekspor Indonesia di pasar internasional.

Pencapaian inflasi tahun 2025 pada rentang 1,5 – 3,5 persen perlu didukung dengan daya beli masyarakat yang kuat dan ekspektasi inflasi yang terjangkau. Inflasi *volatile food* juga diarahkan agar berada di bawah lima persen, didukung dengan upaya menjaga ketersediaan pasokan dan kelancaran distribusi. Pemerintah juga terus melakukan mitigasi risiko pada saat kondisi yang dapat memicu gejolak harga, terutama masa Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN). Berbagai kebijakan pengendalian inflasi terus dilaksanakan melalui koridor pengendalian inflasi nasional oleh TPIP dan TPID. Adapun Asumsi Dasar Ekonomi Makro tahun 2023-2025 dapat dilihat pada table 3.1 sebagai berikut:

Tabel 3.1
Asumsi Dasar Ekonomi Makro tahun 2023-2025

Indikator	2023 Realisasi	2024 APBN	2025 KEM PPKF*)
Pertumbuhan Ekonomi (% <i>, yoy</i>)	5,05	5,2	5,1–5,5
Inflasi (% <i>, yoy</i>)	2,61	2,8	1,5–3,5
Nilai Tukar Rupiah (Rp/USD)	15.255	15.000	15.300 – 16.000
Yield SBN 10 Tahun (%)	6,68	6,7	6,9 – 7,3
Harga Minyak Mentah Indonesia/ICP (USD/barel)	78,43	82	75-85
Lifting Minyak (rbph)	605,5	635	580–601
Lifting Gas (rbsmph)	960,4	1.033	1.003–1.047

sumber : KEM PPKF Tahun 2025

Arah dan strategi kebijakan fiskal tahun 2025 didesain untuk mendukung akselerasi pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Dalam rangka mendorong akselerasi tersebut, kebijakan fiskal 2025 didorong agar tetap sehat, kredibel, dan berkelanjutan melalui (i) optimalisasi pendapatan dengan tetap menjaga iklim investasi dan keberlanjutan dunia usaha; (ii) penguatan kualitas belanja negara yang efisien, fokus terhadap program prioritas untuk akselerasi pertumbuhan dan peningkatan kesejahteraan dan pemerataan, serta berorientasi pada *output/outcome (spending better)*; dan (iii) mendorong pembiayaan yang *prudent*, inovatif, dan berkelanjutan dengan tetap menjaga pengelolaan risiko. Adapun postur fiskal tahun 2025 dapat dilihat pada table 3.2 sebagai berikut:

Tabel 3.2
Postur Makro Fiskal Tahun 2023-2025

Uraian	2023 Realisasi <i>Unaudited</i>	2024	2025
A. Pendapatan Negara dan Hibah	13,32	12,27	12,14 - 12,36
1. Penerimaan Perpajakan	10,31	10,12	10,09 - 10,29
2. PNBP	2,93	2,16	2,05 - 2,07
3. Hibah	0,081	0,002	0,001 - 0,002
B. Belanja Negara	14,94	14,56	14,59 - 15,18
1. Belanja Pemerintah Pusat	10,72	10,81	10,92 - 11,17
2. Transfer ke Daerah	4,22	3,76	3,67 - 4,01
C. Keseimbangan Primer	0,49	(0,11)	(0,30) - (0,61)
D. Defisit Anggaran	(1,62)	(2,29)	(2,45) - (2,82)
1. Pembiayaan investasi	(0,43)	(0,77)	(0,30) - (0,50)
2. Rasio Utang	38,98	38,26	37,98 - 38,71

Sumber : KEM PPKF Tahun 2025

Tahun 2025 menjadi pijakan awal bagi pencapaian rencana pembangunan jangka menengah sekaligus rencana pembangunan jangka panjang periode 2025-2045. Oleh karena itu, tahun 2025 menjadi kunci bagi akselerasi pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan untuk mencapai Visi Indonesia Emas 2045. Prioritas dan fokus pada indikator pembangunan dilakukan terhadap bidang yang memiliki daya ungkit paling besar agar pencapaian target pembangunan nasional dapat lebih efektif dan efisien. Sasaran dan indikator pembangunan pada tahun 2025 ditargetkan terus membaik, sejalan dengan penguatan kondisi perekonomian nasional. Target sasaran pembangunan tahun 2023-2025 dapat dilihat pada table 3.3 sebagai berikut:

Tabel 3.3
Sasaran Pembangunan tahun 2023-2025

Indikator	Realisasi 2023	Outlook 2024	Target 2025
Tingkat Kemiskinan (%)	9,36	8,5 – 9,0	7,0-8,0
Rasio Gini (Indeks)	0,388	0,381 – 0,384	0,379 – 0,382
Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	5,32	5,0 – 5,7	4,5-5,0
Indeks Modal Manusia (Indeks)	-	-	0,56
Nilai Tukar Petani (Indeks)	112,46	105 – 108	113-115
Nilai Tukar Nelayan (Indeks)	105,4	107 – 110	104-105

sumber : KEM PPKF Tahun 2025

Untuk mewujudkan visi Indonesia Emas 2045 dibutuhkan pertumbuhan ekonomi yang tinggi, peningkatan kesejahteraan dan pemerataan antardaerah yang semakin baik. Untuk itu diperlukan transformasi ekonomi-sosial yang ditopang pengelolaan fiskal yang sehat dan *sustainable* dalam jangka menengah panjang. Untuk akselerasi transformasi ekonomi ditempuh melalui strategi jangka menengah untuk penguatan kualitas SDM, hilirisasi dan transformasi ekonomi hijau, penguatan inklusivitas, serta penguatan infrastruktur pendukung transformasi ekonomi, penguatan kelembagaan dan simplifikasi regulasi.

Sebagai bagian dari kesatuan penganggaran pembangunan secara nasional, asumsi-asumsi dalam penetapan APBN memiliki pengaruh baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap kondisi penganggaran di daerah. Kuatnya pengaruh langsung dari kebijakan APBN akan lebih dirasakan oleh daerah-daerah yang struktur APBD-nya secara relatif didominasi oleh dana perimbangan.

3.2. Asumsi yang digunakan dalam APBD

Asumsi lainnya yang mendasari Kebijakan Umum APBD Tahun 2025 adalah :

1. Diprioritaskan untuk program/kegiatan yang bersifat strategis untuk mencapai visi misi Kabupaten Magelang.
2. Pelaksanaan APBD Kabupaten Magelang Tahun 2025 mengacu kepada beberapa ketentuan sebagai berikut:

- a. Program/kegiatan berpedoman pada Peraturan Bupati Magelang Nomor 11 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Magelang Tahun 2025;
- b. Kenaikan total pendapatan asli daerah tahun 2025 secara keseluruhan dibandingkan dari tahun 2024;
- c. Kebijakan pendapatan transfer dari pemerintah pusat mendasari APBD Tahun Anggaran 2024 sembari menunggu *release* resmi DJPK tentang alokasi TKD Tahun Anggaran 2025;
- d. Kebijakan belanja pegawai direncanakan pada tahun 2025 dianggarkan pemberian Gaji dan Tunjangan, Tunjangan Hari Raya dan gaji 13 untuk PNS, Calon PNS dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
- e. Pemberian Tambahan Penghasilan ASN sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- f. Dalam rangka pelaksanaan pasal 72 ayat (1) huruf c dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 dan pasal 97 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014, Pemerintah Kabupaten Magelang juga menganggarkan belanja Bantuan Keuangan Kepada Desa dengan menganggarkan Alokasi Dana Desa (ADD) untuk pemerintah desa dalam jenis belanja bantuan keuangan kepada pemerintah desa paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari DTU (DAU dan DBH) yang diterima oleh kabupaten/kota tidak termasuk DBH-CHT, DBH-SDA Kehutanan Dana Reboisasi, dan Tambahan DBH Minyak dan Gas Bumi dalam rangka otonomi khusus sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. ADD diprioritaskan penggunaannya untuk kebutuhan pembayaran Penghasilan Tetap (Siltap) aparat desa.
- g. Belanja Bantuan Keuangan dianggarkan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan serta alokasi belanja yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- h. Komponen penerimaan pembiayaan daerah Tahun Anggaran 2025 bersumber dari Silpa Tahun sebelumnya.
- i. Komponen pengeluaran pembiayaan Tahun Anggaran 2025 tidak ada.

BAB IV

KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH

Perencanaan dan penyusunan anggaran tahun 2025 secara umum disusun secara rasional dengan memperhatikan kondisi keuangan daerah dan skala prioritas pembangunan daerah, dalam hal ini belanja daerah tidak akan melampaui kemampuan pendapatan dan penerimaan pembiayaan daerah. Prinsip dalam pengelolaan keuangan maka pendapatan daerah diproyeksikan pada besaran pendapatan yang optimis tercapai, sedangkan pada sisi belanja adalah merupakan batas tertinggi yang dapat dibelanjakan. Pendapatan daerah yang dianggarkan dalam penyusunan APBD Tahun Anggaran 2025 merupakan perkiraan yang terukur secara rasional dan memiliki kepastian serta dasar hukum penerimaannya.

4.1. Kebijakan Perencanaan Pendapatan Daerah Yang Diproyeksikan untuk Tahun Anggaran 2025

Pendapatan Daerah yaitu hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih. Perencanaan anggaran tahun 2025 secara umum disusun secara rasional dengan memperhatikan kondisi keuangan daerah dan skala prioritas pembangunan Daerah, dalam hal ini belanja daerah tidak akan melampaui kemampuan pendapatan dan pembiayaan daerah. Prinsip dalam pengelolaan keuangan maka pendapatan daerah diproyeksikan pada besaran pendapatan yang optimis tercapai, sedangkan pada sisi belanja adalah merupakan batas tertinggi yang dapat dibelanjakan.

Anggaran pendapatan daerah disusun sebagai kesatuan sistem komprehensif dan tersusun atas dasar potensi yang dikelola oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah sebagai unit penghasil pendapatan daerah. Peningkatan pendapatan daerah di Kabupaten Magelang diupayakan ada kenaikan setiap tahun. Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2025 untuk pendapatan daerah yang merupakan potensi daerah dan sebagai penerimaan Kabupaten Magelang sesuai urusannya diarahkan melalui upaya peningkatan pendapatan daerah dari sektor pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah dan pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, lain-lain pendapatan asli daerah yang sah dan dana perimbangan. Disamping upaya intensifikasi dan ekstensifikasi perlu juga penyertaan modal kepada BUMD dan investasi dari pihak ketiga ataupun masyarakat sebagai upaya diversifikasi di bidang pendapatan.

Pendapatan daerah meliputi semua penerimaan uang melalui rekening kas umum daerah, yang menambah ekuitas dana sebagai hak daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh daerah. Seluruh pendapatan daerah dianggarkan dalam APBD secara bruto, mempunyai makna bahwa jumlah yang dianggarkan tidak boleh di kurangi dengan belanja yang digunakan dalam rangka menghasilkan pendapatan tersebut dan atau dikurangi dengan bagian pemerintah pusat/daerah lain dalam rangka bagi hasil. pendapatan daerah merupakan perkiraan yang terukur secara rasional dan memiliki kepastian serta dasar hukum penerimanya.

4.2. Target Pendapatan Daerah meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

Sesuai dengan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, Undang-undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah serta lebih teknis mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, APBD merupakan dasar pengelolaan keuangan daerah dalam masa 1 (satu) tahun anggaran terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah.

Pendapatan daerah yang dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran 2025 meliputi semua penerimaan uang melalui rekening kas umum daerah yang tidak perlu dibayar kembali oleh daerah dan penerimaan lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diakui sebagai penambah ekuitas yang merupakan hak daerah dalam 1 (satu) Tahun Anggaran.

Sumber Penerimaan Daerah terdiri atas:

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang terdiri dari: pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Selanjutnya dalam penganggaran Pendapatan Asli Daerah akan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
 - a. Penganggaran pajak daerah dan retribusi daerah:
 - 1) Mempedomani Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan

Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta lebih lanjut diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pajak dan Retribusi Daerah.

- 2) Mempertimbangkan pertumbuhan ekonomi, kebijakan makro ekonomi daerah, potensi pajak daerah dan retribusi daerah, serta memperhatikan realisasi penerimaan tahun-tahun sebelumnya;
 - 3) Pajak daerah yang dianggarkan adalah pajak daerah yang dipungut dan menjadi kewenangan Kabupaten/Kota antara lain: Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2); Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB); Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT); pajak reklame; Pajak Air Tanah (PAT); pajak mineral bukan logam dan batuan; pajak sarang burung walet; opsen pajak kendaraan bermotor; dan opsen bea balik nama kendaraan bermotor.
 - 4) Retribusi daerah meliputi retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha dan retribusi perizinan tertentu.
 - 5) Insentif Fiskal yang dilakukan untuk mendukung kebijakan kemudahan berinvestasi berupa pemberian keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran atas pokok dan/atau sanksi pajak daerah dan retribusi daerah, dengan memperhatikan kondisi Wajib Pajak atau Wajib Retribusi.
 - 6) Pajak Daerah dan Retribusi Daerah diasumsikan naik dibandingkan dengan target Tahun Anggaran 2024.
- b. Penganggaran hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan merupakan penerimaan daerah atas hasil penyertaan modal daerah. Kebijakan penganggaran hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan TA 2025 memperhatikan nilai kekayaan daerah yang dipisahkan dan perolehan manfaat ekonomi, sosial dan/atau manfaat lainnya dalam jangka waktu tertentu antara lain:
- 1) keuntungan sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu berupa deviden, bunga dan pertumbuhan nilai perusahaan daerah yang mendapatkan investasi Pemerintah Daerah;
 - 2) peningkatan berupa jasa dan keuntungan bagi hasil investasi sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu;
 - 3) peningkatan penerimaan daerah dalam jangka waktu tertentu sebagai akibat langsung dari investasi yang bersangkutan;

- 4) peningkatan penyerapan tenaga kerja sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu sebagai akibat langsung dari investasi yang bersangkutan; dan/atau
 - 5) peningkatan kesejahteraan masyarakat sebagai akibat dari investasi Pemerintah Daerah.
- c. Lain-lain PAD yang Sah merupakan penerimaan daerah selain pajak daerah, retribusi daerah, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan terdiri dari:
- 1) Hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan;
 - 2) Hasil kerja sama daerah;
 - 3) Jasa giro;
 - 4) Hasil pengelolaan dana bergulir;
 - 5) Pendapatan bunga;
 - 6) Penerimaan atas tuntutan ganti kerugian keuangan daerah;
 - 7) penerimaan komisi, potongan, atau bentuk lain sebagai akibat penjualan, tukar-menukar, hibah, asuransi, dan/atau pengadaan barang dan jasa termasuk penerimaan atau penerimaan lain sebagai akibat penyimpanan uang pada bank, penerimaan dari hasil pemanfaatan barang daerah atau dari kegiatan lainnya merupakan pendapatan daerah;
 - 8) penerimaan keuntungan dari selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing;
 - 9) pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan;
 - 10) pendapatan denda pajak daerah;
 - 11) pendapatan denda retribusi daerah;
 - 12) pendapatan hasil eksekusi atas jaminan;
 - 13) pendapatan dari pengembalian;
 - 14) pendapatan dari badan layanan umum daerah, yang hanya digunakan untuk mencatat pendapatan dari badan layanan umum daerah yang bukan merupakan objek retribusi sesuai Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 dan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023;
 - 15) pendapatan hasil pengelolaan dana abadi daerah; dan
 - 16) Pendapatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Pendapatan Transfer yang terdiri dari: Transfer Pemerintah Pusat dan Transfer Antar-Daerah. Pemerintah Daerah menganggarkan pendapatan yang bersumber dari dana transfer yang penggunaannya sudah ditentukan dengan petunjuk teknis sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dalam hal penganggaran dana transfer penggunaannya tidak sesuai dengan petunjuk teknis tahun berkenaan, Pemerintah Daerah melakukan penyesuaian atas penggunaan dana transfer dimaksud dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Daerah (Perkada) tentang Penjabaran APBD dan diberitahukan kepada pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), untuk selanjutnya dianggarkan dalam Perda tentang perubahan APBD atau ditampung dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan perubahan APBD. Selanjutnya, penyesuaian penganggaran dana Transfer Ke Daerah (TKD) berpedoman pada Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pendapatan Transfer untuk Tahun Anggaran 2025 diuraikan sebagai berikut:
- a. Pendapatan Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus Fisik (DAK Fisik), Dana Alokasi Khusus Non Fisik (DAK Non Fisik), dan Dana Desa dianggarkan sama dengan APBD TA 2024 sembari menunggu *release* resmi DJPK tentang TKD TA 2025.
 - b. Pendapatan Bagi Hasil yang bersumber dari Pemerintah Daerah Provinsi pada APBD TA 2025 dianggarkan dengan asumsi penganggaran bagi hasil pajak daerah Tahun Anggaran 2024 dengan memperhatikan realisasi bagi hasil pajak daerah TA 2023 dikurangi PKB dan BBNKB yang menjadi Opsen PKB dan Opsen BBNKB.
3. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah merupakan pendapatan daerah selain PAD dan pendapatan transfer. Lain-lain pendapatan daerah yang sah meliputi pendapatan hibah dan lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pada APBD Tahun Anggaran 2025 lain-lain pendapatan daerah yang sah tidak dianggarkan.

Target pendapatan daerah pada APBD Tahun 2024 dan target pada Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2025 yang meliputi PAD, Pendapatan Transfer dan Lain-lain Pendapatan Yang Sah, dapat dilihat dalam tabel 4.1

Tabel 4.1

Target Pendapatan Daerah APBD Tahun Anggaran 2024 dan Target pada
Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2025

NO	URAIAN	APBD 2024	KUA 2025
	1	2	3
	PENDAPATAN DAERAH	2.673.448.774.226	2.714.026.099.281
1	Pendapatan Asli Daerah	459.053.234.338	600.386.599.371
a	Pajak Daerah	173.916.518.657	295.693.741.433
b	Retribusi Daerah	241.292.922.730	255.346.658.142
c	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	31.570.000.000	36.383.590.923
d	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang sah	12.273.792.951	12.962.608.873
2	Pendapatan Transfer	2.203.244.728.888	2.113.639.499.910
A	Transfer Pemerintahan Pusat	1.987.159.543.888	1.979.514.476.888
1)	Dana Perimbangan	1.620.865.715.888	1.620.865.715.888
a)	Dana Transfer Umum	1.100.239.809.000	1.100.239.809.000
(1)	- DBH	37.780.564.000	37.780.564.000
(2)	- DAU	1.062.459.245.000	1.062.459.245.000
b)	Dana Transfer Khusus	520.625.906.888	520.625.906.888
(1)	- DAK Fisik	145.694.452.888	145.694.452.888
(2)	- DAK Non Fisik	374.931.454.000	374.931.454.000
2)	Dana Insentif Daerah	7.645.067.000	0
3)	Dana Otonomi Khusus		
4)	Dana Keistimewaan		
5)	Dana Desa	358.648.761.000	358.648.761.000
6)	Dana Penyesuaian		
B	Transfer Antar Daerah	216.085.185.000	134.125.023.022
1)	Pendapatan Bagi Hasil	216.085.185.000	134.1525.023.022
2)	Bantuan Keuangan	0	
3	Lain -Lain Pendapatan Daerah yang Sah	11.150.811.000	0
a	Hibah	11.150.811.000	0
b	Dana Darurat	0	0
c	Lain-lain Pendapatan Yang Sesuai Dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan.	0	0

Sumber : BPPKAD, 2024

BAB V

KEBIJAKAN BELANJA DAERAH

Penyusunan anggaran tahun 2025 ini secara umum disusun secara rasional dengan memperhatikan kondisi keuangan daerah dan skala prioritas pembangunan Daerah, dalam hal ini belanja daerah tidak akan melampaui kemampuan pendapatan dan pembiayaan daerah. Prinsip dalam pengelolaan keuangan maka pendapatan daerah diproyeksikan pada besaran pendapatan yang optimis tercapai, sedangkan pada sisi belanja adalah merupakan batas tertinggi yang dapat dibelanjakan. Belanja daerah yang dianggarkan dalam penyusunan APBD Tahun Anggaran 2025 merupakan perkiraan yang terukur secara rasional dan memiliki kepastian serta dasar hukum penerimaannya.

Prioritas pembangunan daerah untuk menentukan prioritas anggaran daerah tidak lepas dari prioritas pembangunan nasional dan prioritas pembangunan pemerintah provinsi mengingat RKPD yang telah disusun disinkronkan dengan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan RKPD Provinsi Jawa Tengah. Tahun 2025 merupakan tahun pertama pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Magelang tahun 2025-2026. Kebijakan belanja daerah diarahkan untuk menunjang pencapaian visi dan misi Kabupaten Magelang meningkatkan kualitas dan daya saing sumber daya manusia, pembangunan ekonomi berbasis produk unggulan daerah, serta pemerataan pembangunan infrastruktur dan pengelolaan lingkungan hidup yang didukung tata kelola pemerintahan yang baik.

Arah kebijakan belanja daerah dipergunakan untuk mendanai pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan kabupaten/kota yang terdiri dari urusan wajib, urusan pilihan dan urusan yang penanganannya dalam bagian atau bidang tertentu dapat dilaksanakan bersama antara pemerintah dan pemerintah daerah atau antar pemerintah daerah yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

5.1. Kebijakan terkait Perencanaan Belanja Daerah;

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, belanja daerah disusun dengan menggunakan pendekatan kerangka pengeluaran jangka menengah daerah, penganggaran terpadu, dan penganggaran berbasis kinerja. Pemerintah Daerah menyusun program pembangunan Daerah sesuai dengan prioritas dan kebutuhan Daerah yang berorientasi pada pemenuhan kebutuhan Urusan Pemerintahan wajib yang terkait dengan pelayanan dasar publik dan pencapaian sasaran pembangunan. Program dimaksud

disinkronisasikan dan diharmonisasikan dengan program yang dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat.

Pemerintah daerah menetapkan target capaian kinerja setiap belanja, baik dalam konteks daerah, satuan kerja perangkat daerah, maupun program dan kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran dan memperjelas efektifitas dan efisiensi penggunaan anggaran. Program dan kegiatan harus memberikan informasi yang jelas dan terukur serta memiliki korelasi langsung dengan keluaran yang diharapkan dari program dan kegiatan dimaksud ditinjau dari aspek indikator, tolok ukur dan target kinerjanya.

Alokasi anggaran tiap perangkat daerah ditentukan berdasarkan target kinerja pelayanan publik tiap-tiap Urusan Pemerintahan dan tidak dilakukan berdasarkan pertimbangan pemerataan antar perangkat Daerah atau berdasarkan alokasi anggaran pada tahun anggaran sebelumnya. Dalam rangka memfokuskan pencapaian target pelayanan publik, perangkat Daerah menganggarkan program dan kegiatan yang menjadi kewenangan Daerah berdasarkan skala prioritas. Belanja untuk pemenuhan kebutuhan Urusan Pemerintahan wajib yang terkait dengan pelayanan dasar publik disesuaikan dengan kebutuhan untuk pencapaian standar pelayanan minimal. Belanja Daerah dapat dialokasikan untuk pelaksanaan Urusan Pemerintahan wajib yang tidak terkait dengan pelayanan dasar dan Urusan Pemerintahan pilihan setelah mempertimbangkan pemenuhan kebutuhan Urusan Pemerintahan wajib yang terkait dengan pelayanan dasar publik. Belanja Daerah yang berasal dari TKD yang telah ditentukan penggunaannya dianggarkan dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Belanja daerah dirinci menurut urusan Pemerintahan Daerah, bidang urusan Pemerintahan Daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok, jenis, objek, rincian objek, dan sub rincian objek belanja daerah. Struktur belanja daerah dalam APBD Tahun Anggaran 2025 berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, diuraikan sebagai berikut:

1. Belanja Operasi

- a. Belanja Pegawai;
- b. Belanja Barang dan Jasa;
- c. Belanja Bunga;
- d. Belanja Subsidi;
- e. Belanja Hibah; dan

- f. Belanja Bantuan Sosial.
- 2. Belanja Modal
 - a. Belanja Tanah;
 - b. Belanja Peralatan dan Mesin;
 - c. Belanja Bangunan dan Gedung;
 - d. Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan;
 - e. Belanja Aset Tetap lainnya; dan
 - f. Belanja Aset lainnya.
- 3. Belanja Tidak Terduga
- 4. Belanja Transfer
 - a. Belanja Bagi Hasil;
 - b. Belanja Bantuan Keuangan.

Pemerintah Kabupaten Magelang juga mengalokasikan belanja untuk mendanai urusan Pemerintahan Daerah yang besarnya telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, antara lain alokasi belanja untuk fungsi pendidikan, kesehatan, infrastruktur, pengawasan, peningkatan kompetensi sumber daya manusia, dan kelurahan atau desa.

Belanja daerah berpedoman pada standar harga dan analisis standar belanja, dan/atau standar teknis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang selanjutnya digunakan untuk menyusun RKA-SKPD dalam penyusunan rancangan Peraturan daerah tentang APBD. Standar harga mencakup standar harga untuk belanja operasi dan standar tunjangan kinerja ASN pada Pemerintah daerah. Standar Harga untuk belanja operasi disusun berdasarkan standar harga satuan regional dengan mempertimbangkan kebutuhan, kepatutan, dan kewajaran. Standar tunjangan kinerja ASN pada Pemerintah Daerah disusun dengan paling sedikit mempertimbangkan capaian reformasi birokrasi Daerah, kelas jabatan, dan kemampuan Keuangan Daerah yang bersangkutan. Analisis Standar belanja disusun berdasarkan penilaian kewajaran atas beban kerja dan biaya yang digunakan untuk melaksanakan suatu kegiatan.

5.2. Kebijakan Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Transfer Dan Belanja Tidak Terduga;

1. Arah kebijakan untuk Belanja Operasi untuk Tahun Anggaran 2025 adalah :

- a. belanja pegawai
 - 1) Belanja pegawai digunakan untuk menganggarkan kompensasi yang diberikan kepada kepala daerah, wakil kepala daerah,

pimpinan dan anggota DPRD, serta pegawai ASN dan ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- 2) pengalokasian belanja pegawai mempertimbangkan kebijakan kompensasi dan kebijakan kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 3) kebijakan kompensasi antara lain gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan melekat, tambahan penghasilan pegawai, jaminan kesehatan, jaminan keselamatan kerja, jaminan kematian, dan belanja penerimaan lainnya bagi kepala daerah dan wakil kepala daerah serta pimpinan dan anggota DPRD.
- 4) belanja penerimaan lainnya bagi kepala daerah dan wakil kepala daerah termasuk diantaranya insentif pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah/jasa layanan lainnya yang diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan.
- 5) belanja penerimaan lainnya bagi pimpinan dan anggota DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai hak keuangan dan administratif pimpinan dan anggota DPRD.
- 6) Gaji dan tunjangan ASN memperhitungkan pemberian gaji ketiga belas, tunjangan hari raya dan kebutuhan kenaikan gaji berkala, kenaikan pangkat, tunjangan keluarga serta mutasi pegawai dengan memperhitungkan acress yang besarnya maksimal 0,5% (nol koma lima persen) dari jumlah belanja pegawai untuk gaji pokok dan tunjangan.
- 7) Jaminan kesehatan bagi kepala daerah/wakil kepala daerah, pimpinan dan anggota DPRD serta ASN/PNS daerah, jaminan kecelakaan kerja dan kematian bagi ASN, jaminan kecelakaan kerja dan kematian bagi kepala daerah/wakil kepala daerah serta pimpinan dan anggota DPRD.
- 8) Penganggaran penyelenggaraan jaminan kesehatan bagi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, Pimpinan dan Anggota DPRD serta ASN mempedomani Undang-Undang Nomor 40 tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) dan Peraturan Presiden Nomor 82 tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Besaran iuran askes dianggarkan 4% dari gaji pokok,

tunjangan keluarga, tunjangan jabatan/ umum, tunjangan profesi, tunjang kinerja /TPP).

- 9) Penganggaran Penyelenggaraan jaminan kecelakaan kerja dan kematian bagi ASN dibebankan pada belanja pegawai Aparatur Sipil Negara. Jaminan Kecelakaan kerja dianggarkan sebesar 0,24% dari upah perbulan (Gaji Pokok) sedangkan Jaminan Kematian sebesar 0,72% dari upah perbulan (Gaji Pokok).
- 10) Penganggaran tambahan penghasilan kepada pegawai ASN memperhatikan kemampuan keuangan daerah dan memperoleh persetujuan DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pemberian Tambahan penghasilan kepada PNS dan PPPK sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Pasal 58 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Bupati.
- 11) Tunjangan Profesi Guru ASN Daerah, Dana Tambahan Penghasilan Guru ASN Daerah, dan Tunjangan Khusus Guru ASN Daerah di Daerah Khusus yang bersumber dari APBN Tahun Anggaran 2024 melalui DAK Non Fisik, merupakan salah satu kriteria tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya.
- 12) Bagi SKPD yang mengelola pendapatan dari Pajak dan Retribusi Daerah agar menganggarkan Insentif Pemungutan Pajak dan Retribusi Daerah sebesar 5% dari rencana penerimaan Pajak dan Retribusi Daerah untuk tiap jenis pajak dan retribusi diperhitungkan sebagai salah satu unsur perhitungan tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya.
- 13) Pemberian Honorarium bagi penanggungjawab pengelola keuangan, pengadaan barang/jasa dan perangkat UKPBJ, jasa pelayanan Kesehatan dan jasa pengelolaan BMD sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
- 14) Pemberian Gaji Pegawai BLUD.
- 15) larangan menganggarkan dalam jenis belanja pegawai untuk tenaga Non ASN dikarenakan belanja pegawai hanya diperuntukan bagi PNS daerah, PPPK daerah, kepala daerah/wakil kepala daerah dan DPRD.
- 16) penganggaran belanja pegawai bagi:

- a) kepala daerah dan wakil kepala daerah dianggarkan pada sekretariat daerah;
 - b) pimpinan dan anggota DPRD dianggarkan pada Sekretariat DPRD; dan
 - c) Pegawai ASN dianggarkan pada masing-masing SKPD
- b. belanja barang dan jasa

Belanja barang dan jasa digunakan untuk menganggarkan pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan, termasuk barang/jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak ketiga dalam rangka melaksanakan program dan kegiatan pemerintahan daerah guna pencapaian sasaran prioritas daerah yang tercantum dalam RPJMD/RPD pada SKPD terkait, antara lain berupa:

- 1) Belanja Barang digunakan untuk menganggarkan pengadaan barang antara lain:
 - a) belanja barang pakai habis dan barang tak habis pakai yang disesuaikan dengan kebutuhan nyata didasarkan atas pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD, standar kebutuhan yang ditetapkan oleh kepala daerah, jumlah pegawai dan volume pekerjaan serta memperhitungkan estimasi sisa persediaan barang Tahun Anggaran 2024.
 - b) belanja barang untuk dijual/diberikan kepada masyarakat/pihak ketiga/pihak lain memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, rasionalitas dan efektivitas dalam pencapaian sasaran program, kegiatan dan subkegiatan pemerintahan daerah guna mencapai target kinerja yang ditetapkan berdasarkan visi dan misi kepala daerah yang tertuang dalam RPJMD/RPD dan dijabarkan dalam rencana kerja Pemerintah Daerah.
- 2) belanja jasa digunakan untuk menganggarkan pengadaan jasa yang didasarkan pada pertimbangan bahwa keberadaannya memiliki peranan dan kontribusi nyata terhadap pencapaian kinerja pelaksanaan program, kegiatan, dan subkegiatan. Penganggaran jasa kantor antara lain jasa kantor, iuran jaminan/asuransi, sewa tanah, sewa peralatan dan mesin, sewa gedung dan bangunan, dan sewa aset tetap lainnya, Jasa Konsultasi konstruksi, jasa konsultansi non konstruksi,

Ketersediaan layanan (availability payment), Beasiswa Pendidikan PNS, Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan.

- 3) Belanja Pemeliharaan berupa penganggaran pemeliharaan barang milik daerah yang berada dalam penguasaan pengelola barang, pengguna barang atau kuasa pengguna barang berpedoman pada daftar kebutuhan pemeliharaan barang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai BMD, serta menganggarkan pajak kendaraan bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB), pajak pertambahan nilai (PPN), sumbangan wajib dana kecelakaan lalu lintas jalan (SWDKLLJ) dan administrasi perpajakan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Belanja pemeliharaan berupa Pemeliharaan Peralatan dan Mesin, Pemeliharaan Gedung dan Bangunan, Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi, serta Pemeliharaan Aset Tidak Berwujud.
- 4) belanja perjalanan dinas digunakan untuk menganggarkan belanja perjalanan dinas dalam negeri dan belanja perjalanan dinas luar negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai standar harga satuan. Belanja Perjalanan Dinas berupa perjalanan dinas dalam negeri dan perjalanan dinas luar negeri.
- 5) Belanja Uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat berupa uang yang diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat berupa pemberian hadiah yang bersifat perlombaan, penghargaan suatu prestasi, pemberian beasiswa kepada masyarakat, penanganan dampak social kemasyarakatan akibat penggunaan tanah milik pemerintah daerah untuk pelaksanaan pembangunan proyek strategis nasional dan non proyek strategis nasional sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, Transfer ke Daerah dan Dana Desa yang penggunaannya sudah ditentukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, bantuan fasilitas premi asuransi pertanian, dan belanja barang dan jasa berupa pemberian uang lainnya. Belanja uang untuk diberikan kepada masyarakat/pihak ketiga/pihak lain memperhatikan asas kepatutan, kewajiban, rasionalitas dan efektivitas dalam pencapaian sasaran program, kegiatan dan subkegiatan pemerintahan daerah guna mencapai

target kinerja yang ditetapkan berdasarkan visi dan misi kepala daerah yang tertuang dalam RPJMD/RPD dan dijabarkan dalam rencana kerja Pemerintah Daerah.

c. Belanja Hibah

- 1) Belanja hibah berupa uang, barang, atau jasa dapat dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 2) Pemberian hibah ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran, program, kegiatan, dan subkegiatan Pemerintah Daerah sesuai kepentingan daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat.
- 3) Hibah diberikan kepada Pemerintah Pusat, dan/atau badan, lembaga, dan organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya dan partai politik.
- 4) Belanja hibah memenuhi kriteria paling sedikit:
 - a) peruntukannya secara spesifik telah ditetapkan;
 - b) bersifat tidak wajib, tidak mengikat;
 - c) tidak terus menerus setiap tahun anggaran kecuali:
 - i. kepada pemerintah pusat dalam rangka mendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah sepanjang tidak tumpang tindih pendanaannya dengan APBN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - ii. badan dan lembaga yang ditetapkan oleh pemerintah atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - iii. partai politik; dan/atau
 - iv. ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan;
 - d) yang dimaksud tidak diberikan secara terus menerus adalah tidak diberikan berkesinambungan atau berkelanjutan setiap tahun anggaran;

- e) memberikan nilai manfaat bagi Pemerintah Daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan; dan
 - f) memenuhi persyaratan penerima hibah.
- 5) alokasi anggaran belanja hibah yang telah dicantumkan dalam RKPD Tahun 2025 menjadi dasar dalam pencantuman alokasi anggaran belanja hibah dalam rancangan KUA dan PPAS Tahun Anggaran 2025.
 - 6) penganggaran belanja hibah dalam APBD Tahun Anggaran 2025 berpedoman pada peraturan kepala daerah yang mengatur tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pertanggungjawaban dan pelaporan serta monitoring dan evaluasi hibah, sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- d. Belanja bantuan sosial
- 1) belanja bantuan sosial dapat dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
 - 2) Belanja bantuan sosial digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan berupa uang dan/atau barang kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang mengalami risiko sosial, lembaga non pemerintahan bidang pendidikan, keagamaan, dan bidang lain yang berperan untuk melindungi individu, kelompok, dan/atau masyarakat yang mengalami keadaan yang tidak stabil sebagai dampak risiko sosial.
 - 3) Belanja bantuan sosial memenuhi kriteria paling sedikit:
 - a) selektif diartikan bahwa bantuan sosial hanya diberikan kepada calon penerima yang ditujukan untuk melindungi dari kemungkinan risiko sosial;
 - b) memenuhi persyaratan penerima bantuan diartikan memiliki identitas kependudukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c) bersifat sementara dan tidak terus menerus diartikan bahwa pemberian bantuan sosial tidak wajib dan tidak harus diberikan setiap Tahun Anggaran, kecuali dalam keadaan

tertentu dapat berkelanjutan diartikan bahwa bantuan sosial dapat diberikan setiap Tahun Anggaran sampai penerima bantuan telah lepas dari risiko sosial.

- d) Sesuai tujuan penggunaan diartikan bahwa tujuan pemberian bantuan sosial meliputi rehabilitasi sosial, perlindungan sosial, pemberdayaan sosial, jaminan sosial, penanggulangan kemiskinan dan penanggulangan bencana.
- 4) Bantuan sosial terdiri dari bantuan sosial yang direncanakan dan bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya.
- 5) alokasi anggaran bantuan sosial yang direncanakan dalam rangka menunjang program, kegiatan dan subkegiatan Pemerintah Daerah dicantumkan dalam RKPD Tahun 2025 berdasarkan hasil evaluasi oleh SKPD terkait yang telah mendapatkan pertimbangan TAPD atas usulan tertulis dari calon penerima bantuan sosial dan/atau kepala SKPD.
- 6) bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya dialokasikan untuk kebutuhan akibat risiko sosial yang tidak dapat diperkirakan pada saat penyusunan APBD yang apabila ditunda penanganannya akan menimbulkan risiko sosial yang lebih besar bagi individu dan/atau keluarga yang bersangkutan. Penganggaran bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya dianggarkan dalam belanja tidak terduga.
- 7) Penganggaran Bantuan Sosial dalam APBD Tahun Anggaran 2025 mempedomani Peraturan Kepala Daerah yang mengatur tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pertanggungjawaban dan pelaporan serta monitoring dan evaluasi bantuan sosial, sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Arah kebijakan belanja modal untuk Tahun Anggaran 2025

Arah kebijakan belanja modal untuk Tahun Anggaran 2025 pengeluaran dalam rangka pengadaan aset tetap dan aset lainnya. Nilai aset tetap yang dianggarkan dalam belanja modal tersebut adalah sebesar harga beli atau bangun aset ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan aset sampai aset siap digunakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pengadaan aset tetap tersebut memenuhi kriteria mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan, digunakan dalam kegiatan pemerintahan

daerah, batas minimal kapitalisasi aset tetap yang diatur dalam Perkada, berwujud, biaya perolehan aset tetap dapat diukur secara andal, tidak dimaksudkan untuk dijual, dan diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan. Prioritas Belanja Modal Tahun 2025 adalah untuk pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana yang terkait langsung dengan peningkatan pelayanan publik serta pertumbuhan ekonomi daerah yang terdiri dari belanja modal tanah, peralatan dan mesin, bangunan dan gedung, jalan, jaringan dan irigasi, aset tetap lainnya, dan aset lainnya.

3. Arah Kebijakan Belanja Tidak Terduga untuk Tahun Anggaran 2025

Arah Belanja Tidak Terduga untuk Tahun Anggaran 2025 digunakan untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya. Keadaan darurat meliputi bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa, pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan, dan/atau kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.

4. Arah Kebijakan Belanja Transfer Tahun 2025 terdiri dari:

1. Belanja Bagi Hasil
 - a. kebijakan penganggaran belanja bagi hasil pajak daerah dianggarkan dalam APBD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - b. Besaran alokasi belanja bagi hasil pajak daerah Pemerintah Daerah provinsi kepada Pemerintah Daerah kabupaten/kota dianggarkan secara bruto, yaitu jumlah pendapatan daerah yang dianggarkan tidak boleh dikurangi dengan belanja yang digunakan dalam rangka menghasilkan pendapatan tersebut dan/atau dikurangi dengan bagian pemerintah pusat/daerah lain dalam rangka bagi hasil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - c. Pemerintah Kabupaten Magelang menganggarkan belanja Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada Pemerintah Desa paling sedikit 10% (sepuluh per seratus) dari rencana pajak daerah dan retribusi daerah serta belanja bagi hasil kepada pemerintah provinsi atas pendapatan wisata ketepass.

2. Belanja Bantuan Keuangan

- a. Belanja Bantuan Keuangan dianggarkan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan serta alokasi belanja yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. Bantuan Keuangan terdiri dari (a) Bantuan keuangan yang bersifat umum peruntukan dan pengelolannya diserahkan kepada Pemerintah Daerah dan/atau pemerintah desa penerima bantuan; (b) Bantuan keuangan yang bersifat khusus peruntukannya ditetapkan oleh Pemerintah Daerah pemberi bantuan dan pengelolaannya diserahkan sepenuhnya kepada penerima bantuan.
- c. Pemerintah Kabupaten Magelang menganggarkan bantuan Keuangan kepada Desa melalui anggaran Dana Desa (DD) dalam APBD kabupaten/kota TA 2025 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pemerintah Kabupaten Magelang juga menganggarkan belanja Bantuan Keuangan Kepada Desa dengan menganggarkan Alokasi Dana Desa (ADD) untuk pemerintah desa dalam jenis belanja bantuan keuangan kepada pemerintah desa paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari DTU (DAU dan DBH) yang diterima oleh kabupaten/kota tidak termasuk DBH-CHT, DBH-SDA Kehutanan Dana Reboisasi, dan Tambahan DBH Minyak dan Gas Bumi dalam rangka otonomi khusus sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. ADD diprioritaskan penggunaannya untuk kebutuhan pembayaran Penghasilan Tetap (Siltap) aparat desa.

Adapun Rincian Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 dan KUA tahun 2025 disajikan dalam Tabel 5.1.

Tabel 5.1.

Rincian Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 dan KUA tahun 2025

NO	URAIAN	APBD 2024	KUA 2025
	1	2	3
	BELANJA DAERAH	2.946.828.829.481	2.777.393.761.469
1	Belanja Operasi	1.986.083.982.166	1.890.890.908.814
a	Belanja Pegawai	1.224.721.014.430	1.184.835.360.137
b	Belanja Barang dan	581.220.091.437	588.327.072.855

NO	URAIAN	APBD 2024	KUA 2025
	1	2	3
	Jasa		
c	Belanja bunga	-	-
d	Belanja subsidi	-	-
e	Belanja Hibah	174.581.390.524	113.285.403.023
f	Belanja bantuan Sosial	5.561.485.775	4.443.072.799
2	Belanja Modal	299.431.728.020	219.181.541.465
a	Belanja Tanah	8.183.618.566	2.650.000.800
b	Belanja Peralatan dan Mesin	88.823.024.732	97.713.898.079
c	Belanja Bangunan dan gedung	106.859.093.724	74.551.004.345
d	Belanja Jalan, jaringan dan irigasi	79.061.913.643	32.533.590.889
e	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	9.208.155.884	9.159.749.248
f	Belanja Aset lainnya	7.295.921.471	2.573.298.104
3	Belanja Tidak Terduga	17.438.117.463	20.000.000.000
4	Belanja Transfer	643.875.001.832	647.321.311.190
a	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi ke kab/kota/desa	20.046.815.379	31.416.193.977
b	Bant. Keuangan Daerah Provinsi ke Kab/Kota dan Bant. Keuangan Provinsi/Kab/Kota ke Desa	623.828.186.453	615.905.117.213

Sumber : BPPKAD, 2024

Pada prinsipnya kebijakan belanja daerah berdasarkan money follows program dengan cara memastikan hanya program yang benar-benar bermanfaat yang dialokasikan, yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan, dengan tetap memperhatikan kewenangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya dalam rangka meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran yang menjamin efektivitas dan efisiensi pemanfaatan anggaran dengan mendasarkan pada skala prioritas program dan strategis pembangunan daerah.

BAB VI

KEBIJAKAN PEMBIAYAAN

Pembiayaan merupakan transaksi keuangan yang dimaksudkan untuk menutup selisih antara pendapatan dan belanja daerah. Adapun pembiayaan daerah tersebut bersumber dari sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya (SiLPA), pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman daerah, penerimaan kembali pemberian pinjaman dan penerimaan Piutang daerah.

Komponen pembiayaan daerah penggunaannya diarahkan untuk menutup beban hutang dan kewajiban kepada pihak ketiga, dan apabila memungkinkan dapat digunakan untuk pembentukan dana cadangan, penyertaan modal kepada BUMD atau investasi daerah lainnya dalam rangka menciptakan kemandirian usaha dan pemberian pinjaman daerah. Sehingga pada akhirnya tetap diupayakan anggaran yang berimbang setelah pembiayaan.

6.1. Kebijakan Penerimaan Pembiayaan

1. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (SiLPA)

Sisa lebih perhitungan anggaran tahun lalu merupakan selisih lebih antara realisasi pendapatan dengan belanja daerah yang dalam APBD induk dianggarkan berdasarkan estimasi, dan didefinisikan dalam perubahan APBD yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD tahun sebelumnya.

Sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya bersumber dari pelampauan penerimaan PAD, pelampauan penerimaan pendapatan transfer, pelampauan penerimaan lain-lain pendapatan daerah yang sah, pelampauan penerimaan pembiayaan, penghematan belanja, kewajiban kepada pihak ketiga sampai dengan akhir tahun belum terselesaikan, sisa dana akibat tidak tercapainya capaian target kinerja dan sisa dana pengeluaran pembiayaan dan/atau sisa belanja lainnya. Dalam hal terdapat SiLPA yang telah ditentukan penggunaannya berdasarkan peraturan perundangundangan pada Tahun Anggaran sebelumnya, Pemerintah Daerah wajib menganggarkan SiLPA dimaksud sesuai penggunaannya.

2. Pencairan Dana Cadangan

Pencairan dana cadangan digunakan untuk menganggarkan sejumlah dana cadangan yang akan ditransfer dari rekening dana cadangan ke rekening kas umum dalam tahun anggaran berkenaan sebagaimana ditetapkan dalam peraturan daerah tentang pembentukan dana cadangan berkenaan. Pencairan Dana Cadangan tidak dianggarkan untuk tahun 2025.

3. Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan

Penerimaan hasil kekayaan daerah yang dipisahkan digunakan untuk menganggarkan hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, dapat berupa penjualan perusahaan milik daerah (BUMD), penjualan kekayaan milik pemerintah daerah yang dikerjasamakan dengan pihak ketiga atau hasil investasi berupa penyertaan modal pemerintah daerah. Pada tahun 2025 ini, pemerintah daerah tidak berencana menjual atau melikuidasi perusahaan daerah yang dimiliki.

4. Penerimaan Pinjaman Daerah/Pembiayaan Utang Daerah

Dalam rangka menutup defisit anggaran, pemerintah daerah dapat melakukan pinjaman daerah, yang bersumber dari pemerintah, pemerintah daerah lain, Lembaga keuangan bank, Lembaga keuangan bukan bank, dan/atau masyarakat (obligasi).

Pinjaman daerah akan menambah kekayaan daerah yang merupakan satu kesatuan siklus pengelolaan keuangan daerah yang dimulai dari penganggaran dalam APBD. Pinjaman daerah digunakan untuk menganggarkan semua transaksi yang mengakibatkan daerah menerima sejumlah uang dari pihak lainnya (termasuk obligasi) sehingga daerah tersebut dibebani kewajiban untuk membayar kembali. Penerimaan pinjaman daerah yang dianggarkan disesuaikan dengan rencana penarikan pinjaman dalam tahun anggaran berkenaan disesuaikan dengan perjanjian pinjaman. Pada Tahun Anggaran 2025, Kabupaten Magelang belum berencana melakukan pinjaman.

5. Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman

Penerimaan Kembali pemberian pinjaman digunakan untuk menganggarkan penerimaan kembali pinjaman yang diberikan

kepada pihak penerima pinjaman sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2025 tidak menganggarkan penerimaan Kembali pemberian pinjaman daerah.

6.2. Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan

1. Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo

Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo didasarkan pada jumlah yang harus dibayarkan sesuai dengan perjanjian pembiayaan utang dan pelaksanaannya merupakan prioritas utama dari seluruh kewajiban Pemerintah Daerah yang harus diselesaikan dalam Tahun Anggaran berkenaan berdasarkan perjanjian pembiayaan utang.

Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo merupakan pembayaran pokok pembiayaan utang yang menjadi beban Pemerintah Daerah harus dianggarkan pada APBD setiap tahun sampai dengan selesainya kewajiban dimaksud, termasuk yang diperhitungkan langsung terhadap penyaluran DTU. Tahun Anggaran 2025, Pemerintah Kabupaten Magelang tidak menganggarkan pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo karena tidak memiliki pinjaman daerah/utang daerah.

2. Penyertaan Modal Pemerintah Daerah

Penyertaan modal daerah dapat dilaksanakan apabila jumlah yang akan disertakan dalam APBD telah ditetapkan dalam peraturan daerah mengenai penyertaan modal daerah bersangkutan dan pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam hal akan melaksanakan penyertaan modal, Pemerintah Daerah harus menyusun perencanaan investasi Pemerintah Daerah dan analisis penyertaan modal daerah sebelum disetujui oleh kepala daerah. Analisis penyertaan modal daerah dilakukan oleh penasehat investasi yang independen dan profesional, serta ditetapkan oleh kepala daerah.

Pemerintah Daerah dapat menambah modal yang disetor dan/atau melakukan penambahan penyertaan modal pada BUMD, sehingga BUMD tersebut dapat lebih berkompetisi, tumbuh dan berkembang. Untuk BUMD sektor perbankan,

Pemerintah Daerah dapat melakukan penambahan penyertaan modal dimaksud guna menambah modal sebagaimana dipersyaratkan otoritas jasa keuangan dan untuk memenuhi *Capital Adequacy Ratio* (CAR). Pemerintah Daerah perlu memperkuat struktur permodalan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM). Penguatan struktur permodalan tersebut dilakukan dengan menambah penyertaan modal. Pada Tahun Anggaran 2025 Pemerintah Kabupaten Magelang tidak mengalokasikan anggaran untuk penyertaan modal.

3. Pembentukan Dana Cadangan

Pembentukan dana cadangan digunakan untuk menganggarkan dana yang disisihkan untuk cadangan dalam tahun anggaran berkenaan yang akan ditransfer ke rekening dana cadangan dari rekening kas umum daerah. Jumlah yang dianggarkan dalam dana cadangan adalah sebesar dana yang ditransfer ke rekening dana cadangan sesuai dengan yang ditetapkan dalam peraturan daerah tentang pembentukan dana cadangan.

Pada Tahun Anggaran 2025 Pemerintah Kabupaten Magelang tidak mengalokasikan anggaran untuk Pembentukan Dana Cadangan.

4. Pemberian Pinjaman Daerah

Pemberian pinjaman digunakan untuk menganggarkan pemberian pinjaman daerah yang diberikan kepada pemerintah pusat, Pemerintah Daerah lainnya, BUMD, badan usaha milik negara, koperasi, dan/atau masyarakat. Pemberian pinjaman daerah dilaksanakan setelah mendapat persetujuan DPRD yang menjadi bagian yang disepakati dalam KUA dan PPAS. Berdasarkan Kebijakan Umum APBD Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2025 tidak memberikan pinjaman daerah.

Rencana Pembiayaan Daerah Tahun 2024 dan Proyeksi Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2025, selengkapnya disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 6.1

Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2024 dan Proyeksi Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2025

NO	URAIAN	APBD 2024	KUA 2025
	1	2	3
1	Penerimaan Pembiayaan daerah	277.305.055.255	63.367.662.188
a	Sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya (SILPA)	241.436.359.525	63.367.662.188
b	Pencairan Dana Cadangan	35.868.696.000	
c	Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan		
d	Penerimaan pinjaman daerah		
E	JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN	277.305.055.255	63.367.662.188
2	Pengeluaran Pembiayaan daerah	3.925.000.000	0
-	Pembentukan Dana Cadangan		
-	Penyertaan Modal (Investasi) Pemda	3.925.000.000	0
-	Pembayaran Pokok Utang		
-	Pemberian Pinjaman Daerah		
F	JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN	3.925.000.000	0
	Pembiayaan neto	273.380.055.255	63.367.662.188
G	Sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan (SILPA)	0	0

Sumber : BPPKAD, 2024

BAB VII

STRATEGI PENCAPAIAN

7.1. Strategi Pendapatan Daerah

Sesuai dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah serta Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan lebih teknis mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, APBD merupakan dasar pengelolaan keuangan daerah dalam masa 1 (satu) tahun anggaran terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah.

Upaya pencapaian target pendapatan daerah dilakukan melalui kegiatan intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD). Intensifikasi bertujuan untuk meningkatkan penerimaan pendapatan daerah yang berasal dari objek-objek pendapatan yang ada dan menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten serta upaya mengoptimalkan pungutan pajak daerah, retribusi daerah dan lain-lain pendapatan yang sah. Sedangkan ekstensifikasi dilakukan untuk menggali objek-objek yang baru guna menambah penerimaan daerah sesuai dengan kewenangan daerah.

Terkait dengan peningkatan kapasitas PAD dan peningkatan dana perimbangan sebagai upaya penguatan kemampuan fiskal, perlu dilakukan upaya:

- a. Peningkatan kerjasama, koordinasi dan komunikasi dengan pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah daerah lainnya, serta pihak lainnya untuk pengoptimalan Pendapatan Daerah;
- b. Peningkatan kompetensi sumber daya manusia di bidang penilaian, penagihan dan pemeriksaan pajak;
- c. Perbaikan kualitas pemungutan dan pelayanan pajak daerah dengan perbaikan/*update* teknologi informasi seperti system pembayaran dan pelaporan pajak secara online (e-SPTPD, SIMBPHTB, SISMIOP, e-PBB, e-MBLB, e-Retribusi)
- d. Peningkatan pengawasan dengan penggunaan alat perekam data transaksi usaha wajib pajak seperti *Tapping Box*;

- e. Sosialisasi kepada masyarakat guna meningkatkan kesadaran wajib pajak dan retribusi melalui sosialisasi kepada masyarakat;
- f. Pemberian *punishment* yang lebih tegas kepada Wajib Pajak yang melanggar Perda atau Perbup;
- g. Pemberian *reward* kepada Wajib Pajak yang taat memenuhi kewajibannya membayar pajak sesuai peraturan perundang undangan yang berlaku;
- h. Meningkatkan koordinasi dan komunikasi dengan SKPD penghasil untuk menggali potensi retribusi daerah;
- i. Meningkatkan produktivitas BUMD agar bagi hasil laba BUMD meningkat melalui penyehatan sistem manajemen serta peningkatan penyertaan modal;
- j. Pengelolaan manajemen kas yang optimal dengan memanfaatkan anggaran yang menganggur untuk diinvestasikan seperti deposito untuk meningkatkan penerimaan pendapatan dari lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah;
- k. Optimalisasi PAD dengan menurunkan *administrative* dan *compliance cost* melalui restrukturisasi jenis pajak dan rasionalisasi retribusi, memperluas basis pemungutan pajak dan retribusi, penguatan sinergitas nasional pemungutan PDRD dan Pelaksanaan opsen PKB, opsen BBNKB dan Opsen Pajak MBLB sesuai amanat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022.

Mendasari UU Nomor 1 Tahun 2022 Tentang HKPD pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk menambahkan pungutan tambahan atas Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) atau yang disebut sebagai opsen. Opsen memperluas sinergi pemungutan dan mempercepat penyaluran pajak yang sebelumnya dibagihasilkan. Sehingga dalam jangka panjang diharapkan tercapai peningkatan penerimaan pajak. Upaya sinergisitas antara pemerintah Provinsi Jawa Tengah dengan Pemerintah Kabupaten Magelang dalam mengoptimalkan pengelolaan dan pemungutan PKB, BBNKB dan Opsen adalah sebagai berikut:

- a. Perluasan titik layanan pembayaran dengan membuka stand pembayaran pajak daerah yang akan dilaksanakan 2 kali dalam satu tahun.
- b. Sosialisasi dan Edukasi terkait PKB dan BBNKB pada saat sosialisasi penyampaian SPPT PBB kepada Pemerintah Desa.

- c. Sosialisasi Optimalisasi Pembayaran PKB dan BBNKB dengan melakukan sosialisasi layanan SAMSAT BUDIMAN dan SAMSAT CORPORATE yang akan dilaksanakan 2 kali dalam satu tahun.
- d. Edukasi melalui bimbingan Teknis pendataan dan pemutakhiran data kendaraan oleh Pemerintah Desa menggunakan Aplikasi Amongrasa.
- e. Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan pemungutan PKB dan BBNKB yang akan dilaksanakan 2 kali dalam satu tahun.
- f. Sosialisasi pemungutan PKB dan BBNKB melalui media massa dan media sosial.
- g. Penegakan Hukum melalui operasi gabungan akan dilaksanakan 12 kali dalam satu tahun.
- h. Apel kendaraan dinas dan pribadi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Magelang.
- i. Apresiasi kepada Wajib Pajak dalam forum Tax gathering dan pemberian reward kepada Wajib Pajak.
- j. Pendataan potensi dengan melakukan pendataan dan pemutakhiran data kendaraan oleh Pemerintah Desa menggunakan Aplikasi Amongrasa.
- k. Penguatan Kelembagaan Tim Pembina Samsat melalui Rapat Tim Pembina SAMSAT Kabupaten yang akan dilaksanakan 4 kali dalam satu tahun.
- l. Ekstensifikasi Potensi kendaraan baru dengan supporting GAS dan GIIAS

7.2. Strategi Belanja Daerah

Pada tahun 2024 telah ditetapkan Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Magelang Tahun 2025-2026. Berdasarkan arah kebijakan pembangunan dua tahun ke depan, guna mewujudkan tujuan dan sasaran pembangunan Kabupaten Magelang tahun 2025-2026 maka tema pembangunan Kabupaten Magelang tahun 2025 adalah “Meningkatkan kualitas dan daya saing sumber daya manusia, Pembangunan ekonomi berbasis produk unggulan daerah, serta pemerataan Pembangunan infrastruktur dan pengelolaan lingkungan hidup yang didukung tata Kelola pemerintahan yang baik”.

Strategi Pencapaian memuat langkah-langkah konkrit dalam mencapai target kondisi ekonomi makro, asumsi penyusunan APBD, dan kebijakan belanja daerah. Pelaksanaan tema ini membutuhkan komitmen,

dukungan, dan partisipasi yang kuat dari segenap pemangku kepentingan pembangunan, sehingga pengelolaannya akan lebih komprehensif dari sisi perencanaan, kelembagaan, penganggaran, dan implementasinya. Selain itu, diperlukan juga integrasi antar dokumen perencanaan dari semua tingkatan pemerintahan untuk mewujudkan keselarasan prioritas pembangunan antara Kabupaten Magelang, Provinsi Jawa Tengah dan prioritas nasional. *Logframe* Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2025 meliputi tujuan dan sasaran pembangunan daerah untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Magelang. Perwujudan kesejahteraan masyarakat didukung oleh empat tujuan pembangunan sebagai berikut:

Penjabaran empat Prioritas Daerah (PD) dan fokusnya adalah sebagaimana berikut ini:

1. Peningkatan kualitas sumber daya manusia dengan memperluas cakupan dan meningkatkan kualitas pendidikan, literasi, kesehatan serta meningkatkan kualitas hidup perempuan dan anak, dengan fokus pada upaya:
 - a. Mengoptimalkan kinerja pembangunan pendidikan melalui: peningkatan pengelolaan pendidikan untuk mewujudkan pendidikan yang berkualitas dan merata pada jenjang PAUD, SD, SMP, dan pendidikan non formal/kesetaraan; perluasan akses layanan pendidikan berbasis data yang akurat dan identifikasi pemetaan kebutuhan, termasuk pada layanan PAUD; perluasan cakupan pembiayaan pendidikan terutama bagi siswa miskin, anak tidak sekolah (ATS), serta inklusi; meningkatkan peran pendidikan non formal dalam penanganan ATS bekerjasama dengan pemerintah Provinsi dan stakeholder lainnya; Meningkatkan capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM), khususnya SPM PAUD; peningkatan digitalisasi pendidikan; peningkatan mutu proses Pendidikan; peningkatan tata kelola pendidikan didukung penguatan koordinasi lintas sektor dan lintas *stakeholder*; optimalisasi peran fungsi instansi/lembaga/satuan pendidikan dan masyarakat; memperkuat kualitas kebijakan dan regulasi bidang pendidikan terutama PAUD dan Pendidikan formal; mengembangkan PAUD Holistik-Integratif (PAUD-HI) serta optimalisasi kuantitas dan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan secara berkelanjutan;

- b. Meningkatkan dan memperluas akses layanan literasi dengan pemetaan dan pendataan yang valid, penyediaan bahan literasi, pengelolaan perpustakaan serta pembudayaan gemar membaca;
- c. Meningkatkan daya saing pemuda dan olahraga; pemberdayaan, pengembangan pemuda dan kepemudaan, serta pemberdayaan dan pengembangan organisasi kepemudaan;
- d. Meningkatkan nilai-nilai budaya masyarakat melalui : pemeliharaan nilai agama dan mereaktualisasi dan menghidupkan kembali nilai-nilai kearifan lokal; peningkatan ketersediaan data dan informasi kebudayaan yang akurat; peningkatan tata kelola kebudayaan, penguatan koordinasi, pelestarian kesenian tradisional, pembinaan kesenian; meningkatkan kegiatan penelitian dan pelestarian benda, situs dan kawasan cagar budaya; serta mengembangkan kawasan pemajuan kebudayaan;
- e. Meningkatkan kinerja pembangunan Kesehatan dengan memperluas cakupan dan meningkatkan kualitas kesehatan melalui : Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM) dan Upaya Kesehatan Perorangan (UKP) Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota; Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota; Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara terintegrasi; pemenuhan kebutuhan sumber daya manusia kesehatan sesuai standar secara bertahap; pembinaan, pengawasan dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia Kesehatan; pemberian izin apotek, toko obat, toko alat kesehatan dan optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT); perbaikan baseline data; peningkatan pencegahan dan pengendalian penyakit menular, penyakit tidak menular dan gangguan jiwa; peningkatan upaya promosi kesehatan, advokasi, kemitraan, pemberdayaan masyarakat, gerakan hidup bersih dan sehat, serta pendampingan keluarga dalam penyediaan dan pengolahan pangan bergizi dan berkualitas;
- f. Meningkatkan ketahanan keluarga dengan keluarga berencana dan pengendalian penduduk;
- g. Meningkatkan keberdayaan berbasis gender melalui peningkatan kontribusi perempuan dalam pengambilan keputusan di berbagai aspek dengan didukung ketersediaan data pilah gender;

pelembagaan pengarusutamaan gender (PUG); penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan; peningkatan pelayanan bagi perempuan korban kekerasan; meningkatkan pemenuhan hak anak dan perlindungan terhadap anak; pencegahan perkawinan anak melalui intervensi lintas sektor, serta peningkatan kuantitas dan kualitas penyelenggaraan kabupaten layak anak (KLA) sampai level desa.

Prioritas pembangunan daerah ini ditetapkan dalam rangka pencapaian tujuan pembangunan daerah meningkatnya sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing, dengan indikator kinerjanya yaitu Indeks Pembangunan Manusia dan Indeks Pembangunan Gender, serta dalam rangka mencapai sasaran pembangunan daerah, yaitu : 1) Meningkatnya kualitas pendidikan masyarakat, dengan indikator kinerjanya yaitu: Rata-rata Lama Sekolah, Harapan Lama Sekolah dan Persentase SD dan SMP yang berakreditasi minimal B; 2) Meningkatnya Literasi masyarakat dengan indikator kinerja Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM); 3). Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat dan pembangunan keluarga, dengan indikator kinerja Angka Harapan Hidup; serta 4). Meningkatnya keberdayaan gender dengan indikator kinerja Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) dan Predikat kabupaten layak anak. Prioritas daerah ini dijabarkan dan diimplementasikan dalam program-program prioritas sebagai berikut:

- a. Program Pengelolaan Pendidikan;
- b. Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan;
- c. Program Pembinaan Perpustakaan;
- d. Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan;
- e. Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan;
- f. Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan
- g. Program Pengembangan Kebudayaan;
- h. Program Pengembangan Kesenian Tradisional;
- i. Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya;
- j. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat;
- k. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia;
- l. Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman;

- m. Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan;
- n. Program Pengendalian Penduduk;
- o. Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB);
- p. Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS).
- q. Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan;
- r. Program Perlindungan Perempuan;
- s. Program Pemenuhan Hak Anak (PHA);
- t. Program Perlindungan Khusus Anak;

2. Peningkatan ekonomi melalui peningkatan nilai tambah produk unggulan daerah, kemajuan dan kemandirian desa, ketersediaan, keterjangkauan dan pemanfaatan pangan, kesejahteraan sosial masyarakat serta keterserapan tenaga kerja, dengan fokus pada upaya:

a. Memperkuat daya saing ekonomi pada sektor-sektor unggulan Kabupaten Magelang, melalui:

- 1) Meningkatkan daya saing produk pertanian dalam arti luas, baik dari sisi produksi maupun produktivitasnya, antara lain dengan cara: pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian; pembangunan dan pengembangan prasarana pertanian; pengawasan penggunaan sarana pertanian; meningkatkan kesejahteraan pelaku usaha pertanian melalui penguatan *database* petani dan peningkatan kompetensi dan keterampilan, peningkatan kapasitas usaha, perlindungan, dan akses pemasaran; pengelolaan wilayah sumber bibit ternak dan rumpun/galur ternak; pengelolaan sumber daya genetik hewan, tumbuhan, dan mikro organisme; pengendalian dan pengawasan penyediaan dan peredaran benih/bibit ternak dan hijauan pakan ternak; Penjaminan Kesehatan Hewan; pembinaan kelompok tani dan kelompok ternak; serta optimalisasi produktifitas usaha perikanan.
- 2) Meningkatkan daya saing koperasi dan UMKM, dengan melakukan upaya : meningkatkan pengelolaan koperasi; meningkatkan sumber daya manusia pelaku koperasi; meningkatkan omset penjualan produk usaha mikro (UMKM) serta mengoptimalkan keberdayaan UMKM.
- 3) Meningkatkan daya saing pariwisata dengan meningkatkan atraksi, aktivitas, aksesibilitas, akomodasi dan amenitas

destinasi pariwisata; pengelolaan daya tarik wisata, peningkatan promosi pariwisata; pengembangan ekonomi kreatif melalui kolaborasi dengan sektor UMKM; pemanfaatan ekonomi kreatif dan perlindungan kekayaan hak intelektual yang diarahkan pada pengembangan ekosistem ekonomi kreatif; peningkatan kapasitas sumber daya manusia pariwisata dan ekonomi kreatif.

- b. Meningkatkan produksi dan produktivitas sektor perdagangan dan industri dengan menjamin ketersediaan barang kebutuhan pokok dan barang penting serta pengendalian harga; pembangunan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan serta pembinaan dan pengendalian pengelola sarana distribusi perdagangan (termasuk pasar rakyat); pengembangan produk yang berdaya saing; peningkatan ekspor barang non migas dan standarisasi pengukuran dan perlindungan konsumen; optimalisasi perencanaan, pembinaan dan pengembangan industri; penyediaan informasi industri serta meningkatkan hubungan industrial dengan stakeholder.
- c. Meningkatkan kemajuan dan kemandirian desa dengan meningkatkan peran pemangku kepentingan dalam penataan dan pembangunan desa; fasilitasi kerja sama antar desa dan kerjasama desa dengan stakeholder; meningkatkan fasilitasi penyelenggaraan penataan desa, pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa; serta pemberdayaan lembaga kemasyarakatan, lembaga adat dan masyarakat hukum adat dan pemberdayaan sosial budaya lainnya.
- d. Mengoptimalkan ketahanan pangan daerah dengan penyediaan infrastruktur dan pendukung kemandirian pangan; penyediaan dan penyaluran pangan pokok atau pangan lainnya sesuai dengan kebutuhan daerah dalam rangka stabilisasi pasokan dan harga pangan; pengelolaan dan keseimbangan cadangan pangan dan pelaksanaan konsumsi pangan sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi; meningkatkan keterjangkauan akses pangan beragam dan berkualitas; peningkatan penanganan daerah rentan rawan pangan; serta peningkatan pengawasan dan pembinaan keamanan pangan.

- e. Menurunkan jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dengan mengoptimalkan rehabilitasi sosial, perlindungan dan jaminan sosial; peningkatan ketepatan sasaran penyelenggaraan perlindungan sosial; meningkatkan penanganan terhadap korban bencana alam dan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana; peningkatan kapasitas petugas puskesmas; meningkatkan pemberdayaan sosial; pemerataan akses pelayanan dasar bagi penduduk miskin; serta peningkatan pendapatan kelompok fakir miskin.
- f. Menurunkan tingkat pengangguran terbuka dengan mengoptimalkan akses ekonomi produktif dan perluasan kesempatan kerja penduduk usia kerja; meningkatkan daya saing tenaga kerja melalui peningkatan produktivitas tenaga kerja di perusahaan dan calon tenaga kerja; peningkatan kompetensi tenaga kerja; pemberdayaan angkatan kerja; peningkatan informasi kerja serta pelatihan calon tenaga kerja dan instruktur;
- g. Meningkatkan upaya pengendalian inflasi daerah melalui penguatan kapasitas kelembagaan tim pengendali inflasi daerah (TPID) dengan koordinasi lintas sektor serta menjaga kestabilan harga kebutuhan pokok masyarakat;
- h. Peningkatan kondusifitas iklim penanaman modal dengan upaya meminimalkan hambatan-hambatan Investasi; pemetaan potensi sumberdaya pendukung industri berbasis wilayah; penguatan rantai pasok sektor unggulan; pemenuhan infrastruktur keras dan lunak yang memadai; mendorong pertumbuhan penanaman modal serta peningkatan pelayanan perizinan.

Prioritas daerah ini ditetapkan dalam rangka pencapaian tujuan pembangunan daerah yaitu meningkatnya daya saing perekonomian daerah berbasis potensi unggulan daerah dengan indikator yaitu: laju pertumbuhan ekonomi, PDRB Per kapita, Pengeluaran per kapita riil yang disesuaikan, Angka kemiskinan dan inflasi serta dalam rangka mencapai sasaran pembangunan daerah yaitu: 1). meningkatnya nilai tambah ekonomi daerah dengan indikator: Nilai PDRB sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan, Nilai PDRB sektor industri pengolahan, Nilai PDRB sektor pariwisata, Nilai PDRB sektor perdagangan dan Pertumbuhan investasi; 2). Meningkatnya

ketersediaan, keterjangkauan dan pemanfaatan pangan, dengan indikator Indeks ketahanan pangan; 3). Meningkatnya fungsi kesejahteraan sosial masyarakat secara memadai dan wajar dengan indikator Persentase penurunan PMKS; 4). Meningkatnya keterserapan tenaga kerja dengan indikator Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT); dan 5). Meningkatnya kemajuan dan kemandirian desa dengan indikator Indeks Desa Membangun. Prioritas daerah ini dijabarkan dan diimplementasikan dalam program-program prioritas sebagai berikut:

- a. Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian;
- b. Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian;
- c. Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat;
- d. Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian;
- e. Program Perizinan Usaha Pertanian
- f. Program Penyuluhan Pertanian;
- g. Program Pengelolaan Perikanan Budidaya;
- h. Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan;
- i. Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan;
- j. Program Perencanaan dan Pembangunan Industri;
- k. Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional;
- l. Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata;
- m. Program Pemasaran Pariwisata;
- n. Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual;
- o. Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;
- p. Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan;
- q. Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan;
- r. Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting;
- s. Program Pengembangan Ekspor;
- t. Program Standarisasi dan Perlindungan Konsumen;
- u. Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi;
- v. Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian;
- w. Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi;
- x. Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM);

- y. Program Pengembangan UMKM;
 - z. Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal;
 - aa. Program Promosi Penanaman Modal;
 - bb. Program Pelayanan Penanaman Modal;
 - cc. Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal;
 - dd. Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal;
 - ee. Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja;
 - ff. Program Penempatan Tenaga Kerja;
 - gg. Program Hubungan Industrial;
 - hh. Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi;
 - ii. Program Penataan desa
 - jj. Program Peningkatan Kerjasama Desa;
 - kk. Program Administrasi Pemerintahan Desa;
 - ll. Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat hukum adat;
 - mm. Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan
 - nn. Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat;
 - oo. Program Penanganan Kerawanan Pangan;
 - pp. Program Pengawasan Keamanan Pangan;
 - qq. Program Pemberdayaan Sosial
 - rr. Program Rehabilitasi Sosial
 - ss. Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial
 - tt. Program Penanganan Bencana
3. Pemerataan pembangunan infrastruktur dan pengelolaan lingkungan hidup melalui peningkatan kinerja layanan infrastruktur, penataan ruang, perumahan dan pemukiman layak serta peningkatan pengelolaan lingkungan hidup dan pengurangan resiko bencana, dengan fokus pada upaya:
- a. Rekonstruksi, rehabilitasi, dan pemeliharaan rutin jalan serta rehabilitasi jembatan; pengelolaan operasional layanan informasi jasa konstruksi dan penyusunan data dan informasi tertib penyelenggaraan pekerjaan konstruksi;
 - b. Meningkatkan cakupan layanan penyelenggaraan penataan ruang dengan optimalisasi pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan

ruang;

- c. Meningkatkan layanan pengembangan perumahan, rumah layak huni, kualitas kawasan permukiman, serta Prasarana, Sarana Dan Utilitas (PSU) perumahan;
- d. Meningkatkan ketahanan sumber daya air melalui peningkatan perlindungan mata air serta pemeliharaan dan rehabilitasi pintu air/bendung dan jaringan irigasi; pemanfaatan sumber daya air dan pengendalian sumber daya air secara berkelanjutan; peningkatan konservasi air tanah melalui pengawasan dan pengendalian pemanfaatan air tanah serta pembangunan prasarana sarana konservasi air tanah;
- e. Meningkatkan pengelolaan sumber daya alam dan kualitas lingkungan hidup melalui meningkatkan cakupan layanan sanitasi air limbah; optimalnya pengelolaan dan pengembangan sistem drainase; meningkatkan cakupan layanan persampahan, penyediaan sarana prasarana pengolah limbah dan persampahan, pengembangan sistem dan pengelolaan persampahan TPA, TPST, SPA, TPS3R dan TPS; peningkatan pengawasan terhadap sumber pencemar air dan udara, peningkatan kapasitas kelembagaan konservasi partisipatif multipihak, peningkatan edukasi masyarakat tentang pengelolaan lingkungan, serta pemanfaatan sumber daya alam secara berkelanjutan;
- f. Peningkatan aksesibilitas dan keselamatan distribusi barang, jasa, dan penumpang, serta keterhubungan antar wilayah;
- g. Menurunkan risiko bencana melalui pelayanan informasi rawan bencana, pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana, pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana dan penataan sistem dasar penanggulangan bencana; penyediaan kebijakan penanggulangan bencana dan perencanaan penanggulangan bencana; peningkatan kapasitas SDM dalam penanggulangan bencana; perluasan kemitraan untuk mobilisasi sumber daya penanggulangan bencana; serta pemberdayaan masyarakat dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana

Prioritas daerah ini ditetapkan dalam rangka pencapaian tujuan pembangunan daerah Meningkatkan pembangunan infrastruktur wilayah yang berkeadilan, berkeselamatan, dan berkelanjutan dengan

indikator Cakupan pembangunan infrastruktur wilayah berkelanjutan dan ditetapkan dalam rangka pencapaian sasaran pembangunan daerah yaitu: 1) Meningkatnya kinerja layanan infrastruktur dan penataan ruang dengan indikator Cakupan Pembangunan Infrastruktur Wilayah; 2). Meningkatnya penyediaan perumahan dan kawasan permukiman layak dengan indikator Cakupan hunian layak dan berkualitas; 3). Meningkatnya pengelolaan lingkungan hidup dengan indikator Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH); dan 4). Berkurangnya resiko bencana dengan indikator Indeks Risiko Bencana. Prioritas daerah ini dijabarkan dan diimplementasikan dalam program-program prioritas sebagai berikut:

- a. Program Pengelolaan Sumber Daya Air;
- b. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum;
- c. Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional;
- d. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah;
- e. Program Pengembangan Permukiman;
- f. Program Penataan Bangunan Gedung
- g. Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya;
- h. Program Penyelenggaraan Jalan;
- i. Program Pengembangan Jasa Konstruksi;
- j. Program Penyelenggaraan Penataan Ruang;
- k. Program Pengembangan Perumahan;
- l. Program Kawasan Permukiman;
- m. Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh;
- n. Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU);
- o. Program Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan
- p. Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Llaj);
- q. Program Peningkatan Pelayanan Sertifikasi, Kualifikasi, Klasifikasi, dan Registrasi Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman;
- r. Program Perencanaan Lingkungan Hidup;
- s. Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup;

- t. Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati);
- u. Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3);
- v. Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Pplh);
- w. Program Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA), Kearifan Lokal dan Maha Yang Terkait dengan PPLH
- x. Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat;
- y. Program Penghargaan Lingkungan Hidup;
- z. Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup;
- aa. Program Pengelolaan Persampahan;
- bb. Program Penanggulangan Bencana.

4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik dan peningkatan kondusifitas wilayah, dengan fokus pada upaya:

- a. Meningkatkan akuntabilitas kinerja pemerintahan melalui peningkatan kualitas dan keterpaduan perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan; integrasi hasil kelitbangan dalam perencanaan pembangunan; optimalisasi kualitas penyelenggaraan pengawasan serta optimalisasi perumusan kebijakan pemerintahan dan kesejahteraan rakyat, perekonomian dan pembangunan, penataan organisasi, keprotokolan dan komunikasi pimpinan serta administrasi umum;
- b. Mewujudkan birokrasi yang adaptif termasuk didalamnya tata kelola pemerintahan berbasis teknologi dan informasi dengan peningkatan sarana dan prasarana teknologi informasi dan komunikasi; diseminasi informasi publik dan pemanfaatan Tehnologi Informasi (TI) di tingkat masyarakat; meningkatkan pengelolaan persandian dan keamanan informasi; peningkatan pengelolaan dan validitas data statistik daerah; pengembangan kompetensi dan kinerja Aparatur Sipil Negara (ASN), penataan ASN sesuai dengan kebutuhan organisasi, memetakan kesenjangan kompetensi dan kinerja, penyelenggaraan pengembangan kompetensi tematik, serta penguatan manajemen organisasi berbasis risiko dan riset didukung dengan penyediaan data pembangunan berbasis teknologi informasi;

- c. Optimalisasi pengelolaan pendapatan, keuangan dan aset daerah, melalui meningkatkan rasio kemandirian fiskal dengan memperbesar rasio pendapatan asli daerah, didukung dengan perbaikan pengelolaan keuangan daerah dan aset; optimalisasi sumber-sumber dan potensi pendapatan daerah; peningkatan pengelolaan keuangan daerah serta optimalisasi sumber pembiayaan alternatif secara inovatif;
- d. Meningkatkan kualitas pelayanan publik termasuk di dalamnya peningkatan kualitas pendataan, pencatatan sipil dan penataan administrasi kependudukan; optimalisasi pengelolaan informasi dan pemanfaatan data kependudukan; peningkatan kualitas dan kuantitas data kependudukan; optimalisasi penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di Kecamatan; optimalnya pembinaan dan pengawasan pemerintah desa; peningkatan pengelolaan kearsipan sesuai standar baku serta upaya perlindungan dan penyelamatan terhadap arsip;
- e. Mewujudkan pemerintahan yang kolaboratif melalui perluasan jejaring dan kerja sama antar pemerintah, dan pemerintah dengan lembaga non pemerintah.
- f. Peningkatan ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat dalam rangka menjaga kondusivitas wilayah, didalamnya termasuk penertiban dan penegakan peraturan daerah; pembinaan dan pengembangan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya; peningkatan kualitas dan fasilitasi penanganan konflik sosial; pencegahan, penanggulangan, penyelamatan kebakaran dan penyelamatan non kebakaran; peningkatan wawasan dan karakter kebangsaan masyarakat serta peningkatan wawasan kebangsaan dan pendidikan politik

Prioritas daerah ini ditetapkan dalam rangka pencapaian tujuan meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih melalui pelaksanaan agenda reformasi birokrasi dengan indikator Indeks Reformasi Birokrasi, serta pencapaian sasaran pembangunan daerah yaitu : 1). Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang efektif, responsif, akuntabel, dan transparan dengan indikator Nilai AKIP, Indeks SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik), Opini BPK, Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dan Indeks Sistem Merit; 2). Meningkatnya kondusivitas wilayah dengan indikator Cakupan

ketentraman dan ketertiban masyarakat. Prioritas daerah ini dijabarkan dan diimplementasikan dalam program-program prioritas sebagai berikut.

- a. Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat;
- b. Program Perekonomian dan Pembangunan;
- c. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
- d. Program Informasi dan Komunikasi Publik;
- e. Program Pengelolaan Aplikasi Informatika;
- f. program Penyelenggaraan Statistik Sektoral;
- g. program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi;
- h. Program pengelolaan keuangan;
- i. Program Pengelolaan Barang Milik Daerah;
- j. Program Pengelolaan Pendapatan Daerah;
- k. Program Pendaftaran Penduduk;
- l. Program Pencatatan Sipil;
- m. Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan;
- n. Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD;
- o. Program Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah;
- p. Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah;
- q. Program Penelitian dan Pengembangan Daerah
- r. Program Kepegawaian Daerah;
- s. Penelitian Dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan, Pengkajian Peraturan, Bidang Sosial Dan Kependudukan, Bidang Ekonomi Dan Pembangunan, Serta Pengembangan Inovasi Dan Teknologi;
- t. Penyelenggaraan Inovasi Daerah;
- u. Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual;
- v. Program Penyelenggaraan Pengawasan;
- w. Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi;
- x. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Public;
- y. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan;
- z. Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan;
- aa. Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga

Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik;

- bb. Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan;
- cc. Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial Dan Budaya
- dd. Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial;
- ee. Program Pengelolaan Arsip;
- ff. Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum;
- gg. Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran;

Perwujudan empat tujuan pembangunan didukung dengan lima belas sasaran sebagai berikut:

1. Meningkatnya sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing dengan sasaran meliputi:
 - a. Meningkatnya kualitas pendidikan Masyarakat;
 - b. Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat dan Pembangunan keluarga;
 - c. Meningkatnya keberdayaan gender;
 - d. Meningkatnya literasi masyarakat.
2. Meningkatnya daya saing perekonomian daerah berbasis potensi unggulan daerah dengan sasaran meliputi:
 - a. Meningkatnya nilai tambah ekonomi daerah;
 - b. Meningkatnya ketersediaan, keterjangkauan dan pemanfaatan pangan;
 - c. Meningkatnya fungsi kesejahteraan sosial masyarakat secara memadai dan wajar;
 - d. Meningkatnya keterserapan tenaga kerja;
 - e. Meningkatnya kemajuan dan kemandirian desa.
3. Meningkatnya pembangunan infrastruktur wilayah yang berkeadilan, berkeselamatan, dan berkelanjutan dengan sasaran meliputi:
 - a. Meningkatnya kinerja layanan infrastruktur dan penataan ruang;
 - b. Meningkatnya penyediaan perumahan dan kawasan permukiman layak;

- c. Meningkatnya pengelolaan lingkungan hidup;
 - d. Berkurangnya resiko bencana.
4. Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih melalui pelaksanaan agenda reformasi birokrasi dengan sasaran meliputi:
- a. Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang efektif, responsif, akuntabel, dan transparan;
 - b. Meningkatnya kondusifitas wilayah.

BAB VIII

PENUTUP

Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2025, merupakan penjabaran dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Magelang Tahun 2025. RKPD Kabupaten Magelang Tahun 2025 merupakan penjabaran tahunan untuk tahun pertama RPD Kabupaten Magelang Tahun 2025-2026. RKPD Kabupaten Magelang Tahun 2025 mengacu pada RKP dan RKPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025, serta program strategis nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

Untuk menjamin adanya keselarasan sistem perencanaan dan system penganggaran, maka RKPD harus dijadikan sebagai dasar dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD). Oleh karena itu dalam penyusunan RKPD, perlu dilakukan secara rinci dengan prioritas utama pada penetapan program, kegiatan dan sub kegiatan. Penetapan program, kegiatan dan sub kegiatan mencakup indikator dan target kinerja, serta perkiraan kebutuhan anggaran untuk mendukung pelaksanaan masing-masing program, kegiatan dan sub kegiatan.

Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 ini disusun sebagai dasar penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2025 yang menggambarkan program dan kegiatan yang akan dibiayai dari APBD Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2025, serta bersama dengan Dokumen PPAS akan menjadi pedoman penyusunan APBD Tahun Anggaran 2025.

Keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan pada Tahun 2025 tidak hanya akan menjadi prestasi Lembaga Eksekutif, tetapi hasil kerja bersama dengan Lembaga Legislatif bahkan seluruh lapisan masyarakat Kabupaten Magelang. Untuk itu kedua lembaga bersepakat saling memperkuat dan memberikan dukungan serta kontribusi sesuai fungsi dan kewenangan masing-masing dalam tahapan pembangunan, mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, sampai pada tahap evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan sesuai Kebijakan Umum APBD

Tahun Anggaran 2025. Selain itu dalam dokumen KUA Tahun Anggaran 2025, kembali menjamin sinergi dan konsistensi dalam perencanaan pembangunan antara pemerintah pusat, provinsi dan daerah akan menjadi dasar penganggaran program dan kegiatan dalam dokumen PPAS Tahun 2025.

Demikianlah Kebijakan Umum APBD ini disusun untuk menjadi pedoman dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD Tahun Anggaran 2025.

Kota Mungkid, Agustus 2024

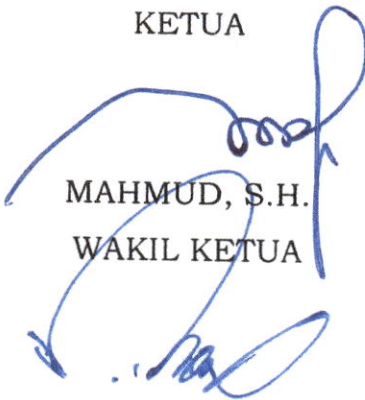
PJ BUPATI MAGELANG

PIMPINAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN MAGELANG



SARYAN ADIYANTO, S.E.

KETUA



MAHMUD, S.H.

WAKIL KETUA



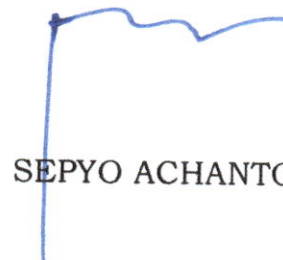
Drs. SOEHARNO, M.M.

WAKIL KETUA



H.M.SHOLEH NURCHOLIS, S.I.P.

WAKIL KETUA



SEPYO ACHANTO, S.H., M.H.